

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG GADAI EMAS
(Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel
Kariango Kabupaten Pinrang)**



OLEH:

**NUR KHALISA SAHRUN
NIM: 2120203874234009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1446 H

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG GADAI EMAS
(Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel
Kariango Kabupaten Pinrang)**



OLEH:

**NUR KHALISA SAHRUN
NIM: 2120203874234009**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1446

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah
PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nur Khalisa Sahrn

NIM : 2120203874234009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah
PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nur Khalisa Sahrn

NIM : 2120203874234009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguj

Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang). Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada suami dan orang tua atas dukungan moral dan material yang tak pernah putus, kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan berharga, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kekurangan yang melekat pada skripsi ini, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan karya ini ke depannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah kajian hukum ekonomi Islam. Lebih jauh lagi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai syariat Islam, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI. sebagai pembimbing utama, penulis sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, mencurahkan pemikiran, serta memberikan kritik dan saran yang berharga serta membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, cara pandang hingga cara berpikir selama penulis menjalani masa studi.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada suami penulis, Wahyu yang telah menemani serta mensupport penulis pada masa penyusunan serta penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa syukur.
8. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada orang tua Ibu Mas Ulang, B.Sc dan saudara penulis Nurul Aqmarina, S.H yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta masukan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang atas penerimaan yang baik dan ramah serta mengizinkan penulis melakukan penelitian di tempat sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
10. Ucapan terima kasih juga tak luput kepada teman-teman penulis semasa melaksanakan masa studi perkuliahan di IAIN Parepare atas segala dukungan dan support serta menjadi penolong penulis dikala kesusahan atau tidak memahami sesuatu yang memiliki nama khusus yakni BPJS, penulis ucapkan banyak terima kasih satu persatu kepada Marwah Ulfa, Muhammad Arif, Dian Rahmadani, Kamelia Kaming, Mutmainnah, Nur Mutmainnah, Mulki Nisa, Nurannisa Thalib,

Nuur Ainun Annisa, Serly Nur Alisa, Nabila Al Maliku, Nisa Irmayanti, Mardiana dan Ernayanti

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Pinrang, 19 April 2025



NUR KHALISA SAHRUN

Nim : 2120203874234009



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Khalisa Sahrún

Nim : 2120203874234009

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 01 November 2002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 19 April 2025

Penyusun,



NUR KHALISA SAHRUN

Nim 2120203874234009

ABSTRAK

Nur Khalisa Sahrin. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang, (dibimbing oleh Bapak Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI.).*

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang. Penelitian ini terdiri dari dua (2) permasalahan yakni, 1) bagaimana praktik pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang, 2) bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengalihan hutang pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem atau praktik pengalihan hutang gadai emas, dari pandangan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari karyawan yang ada di PT. Gadai Mas Sul-Sel, dan juga nasabah yang melakukan praktik pengalihan barang gadai. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi sedangkan Teknik analisis yang digunakan yaitu Teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan utang gadai emas di PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang secara umum sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Praktik ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratn bagi nasabah, khususnya saat nasabah mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa proses pengalihan utang gadai cenderung adil dan tidak merugikan nasabah. Karyawan PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango menunjukkan dedikasi yang signifikan dalam memastikan efektivitas praktik pengalihan utang gadai emas. Karyawan PT. Gadai Mas Sul-Sel juga secara aktif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai opsi-opsi yang tersedia bagi nasabah yang tidak mampu melunasi kewajiban. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango untuk terus meningkatkan transparansi dan keadilan dalam praktik pengalihan utang gadai, demi tercapainya kemaslahatan nasabah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengalihan hutang gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teori	15
C. Kerangka Konseptual.....	44
D. Kerangka Pikir	47

BAB III	48
METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
1. Metode penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Fokus Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	50
F. Uji Keabsahan Data	51
G. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
BIODATA PENULIS.....	91

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	46



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi dengan Muhammad Taufik, Kepala Unit PT. Gadai Mas Nusantara	Terlampir
2	Dokumentasi dengan Ibu Mas Ulang, Nasabah PT. Gadai Mas Nusantara	Terlampir
3	Dokumentasi dengan Ibu Nurul, Nasabah PT. Gadai Mas Nusantara	Terlampir

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Validasi Instrumen Penelitian Penulis Skripsi	Terlampir
Lampiran	Struktur Organisasi PT.Gadai Mas Nusantara	Terlampir
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
Lampiran 3	Surat Penetapan Pembimbing	Terlampir
Lampiran 4	Surat Permohonan izin Pelaksanaan Penelitian Kampus	Terlampir
Lampiran 5	Surat Keterangan wawancara 1	Terlampir
Lampiran 6	Surat keterangan wawancara 2	Terlampir
Lampiran 7	Surat keterangan wawancara 3	Terlampir
Lampiran 8	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Terlampir
Lampiran 9	Surat Izin Pelaksanan Penelitian dari Pemerintah	Terlampir

Lampiran 10	Biodata Penulis	Terlampir
-------------	-----------------	-----------



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan
2. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

3. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ, -/أَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ, -/إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُ, -/أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: Mata

رَمَى: Rama

قِيلَا : Qila

يَمُوتُ: Yamutu

5. Ta Marbutah Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

المدينة الفضيلة : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : *Al- hikmah*

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نَعِيم : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf kasrah (يـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عربي : *Arabi* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

علي : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*aliflam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : jbh al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلازة : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفلسفة : al-falsafah

البلادو : al-bilādu

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تعمرون : ta’murūna

النوء : al-nau’

ثنيء : syai’un

أمرت : Umirtu

9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al- Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

10. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *Dinullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هم في رحمة الله : *Hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat.

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

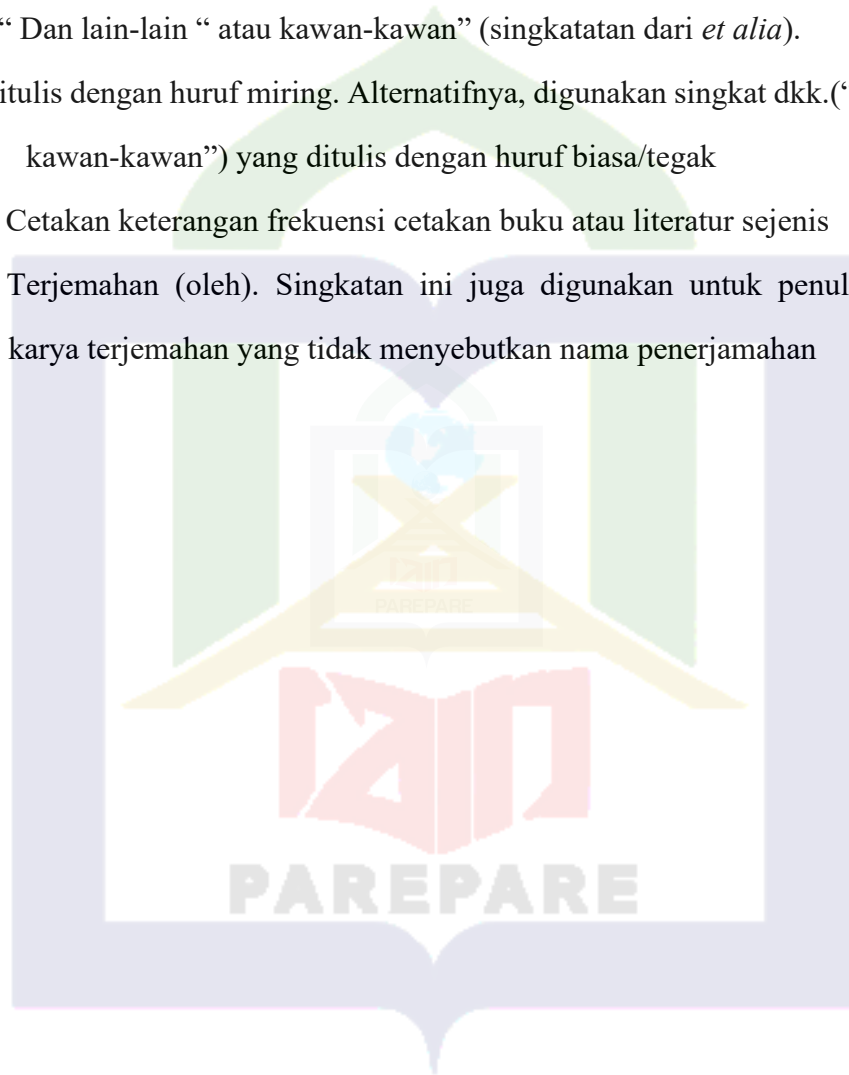
Ed : Editor 9 (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

Et : “ Dan lain-lain “ atau kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Al : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak

Cet : Cetakan keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai entitas sosial tidak dapat menghindari praktik jual beli yang meliputi beragam interaksi sosial dan ekonomi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menegaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dan aspirasi yang beragam yang tidak dapat terpenuhi secara independen. Oleh karena itu, hal tersebut sudah menjadi sarana bagi individu untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sejak masa primitif, manusia telah belajar untuk berorganisasi dalam struktur sosial yang kompleks untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. *Muamalat* berperan penting dalam membentuk masyarakat dan mendorong kemajuan peradaban manusia. Transaksi dan interaksi berbagai jenis, seperti perdagangan, pertukaran komoditas, sistem pinjaman, dan kemitraan ekonomi, telah menjadi elemen fundamental dalam struktur sosial manusia. *Muamalat* juga merefleksikan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam yang mengatur relasi individu dengan masyarakat. *Muamalat* dalam Islam dijiwai oleh nilai-nilai luhur seperti keadilan, integritas, tanggung jawab, dan kerja sama, yang menjadikannya lebih dari sekadar aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, *bermuamalat* tidak hanya diartikan sebagai upaya mencapai keuntungan material semata, melainkan sebagai upaya untuk membentuk hubungan yang harmonis, adil, dan saling menguntungkan antara sesama manusia.

Muamalat dalam Islam mencakup berbagai jenis transaksi dan interaksi yang dilakukan antara individu atau pihak yang terlibat. Beberapa jenis *muamalat* yang umum meliputi jual-beli (*bay*), sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), pinjam-meminjam (*qardh*), hadiah (*hibah*), dan sebagainya. Di antara jenis-jenis ini, salah satu yang menonjol adalah praktik gadai atau *rahn*.

Gadai (*rahn*) merujuk pada praktik memberikan barang atau harta sebagai jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman. Islam membolehkan transaksi gadai, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum *syariah*. Salah satu prinsip penting dalam transaksi gadai adalah bahwa barang yang digadaikan harus memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Misalnya, emas, perak, barang-barang berharga, atau properti dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.¹

Pihak yang memberi hutang, dalam transaksi *rahn*, berhak menyimpan barang gadai sampai hutang tersebut di bayarkan. Jika peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menjual barang gadai tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi hutang. Namun, jika hasil penjualan lebih dari cukup untuk melunasi hutang, maka sisa uang tersebut harus dikembalikan kepada peminjam.

Konsep gadai atau *rahn*, sebagaimana diatur dalam ajaran *syariah*, memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan ketidakberlakuan riba. Dalam konteks hukum Islam, gadai dianggap sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan pemanfaatan aset atau harta sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan utang. Keberadaan gadai dalam Islam turut mencerminkan perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam prakteknya, harta yang digadaikan, seperti emas atau perak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh *syariah*. Selain itu, dalam konsep gadai Islam, transparansi dan keadilan dalam penilaian nilai aset menjadi kunci, sehingga pemberian hak jaminan tidak hanya memberikan kepastian terhadap pihak pemberi gadai, namun juga menjaga hak dan keadilan bagi pihak yang memberikan jaminan. Dengan memahami konsep gadai dalam Islam, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip *syariah* membimbing praktik ekonomi dan

¹ Resti Pratiwi Awaliah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah', *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2.1 (2024), pp. 49–60.

keuangan, memastikan keberlangsungan dan keadilan dalam setiap transaksi.² Gadai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, adalah suatu hak yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, barang yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang³. Dalam pengertian lain, gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai⁴. Dalam sistem ekonomi syariah, gadai atau disebut dengan istilah *rahn*. Secara etimologi, *rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan kemudian yang juga dikenal dengan *ats-tsubut wa ad daman* (tetap dan kekal), seperti halnya juga dalam kalimat maun *rahin*, yang berarti air yang tenang. Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang atau dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, dan agunan.⁵

Azhar Basyir menyebutkan bahwa *rahn* adalah perbuatan menjadikan suatu barang yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan uang, yang mana dengan adanya benda yang menjadi tanggungan tersebut seluruh atau sebagian

²Anisah Anisah, 'Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)' (IAIN Pekalongan, 2019).

³Raha Bahari, 'Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), pp. 53–80.

⁴Choirunnisak Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, 'Gadai Dalam Islam', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6.1 (2020), pp. 61–76.

⁵Nurhamna Dalimunthe, 'Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (IAIN Padangsidimpuan, 2018).

utang dapat diterima.⁶ Ar *Rahn* juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya barang tersebut pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya atau secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.⁷

Berdasarkan Al-Qur'an serta Sunnah, dan ijma ulama, hukum gadai secara umum diperbolehkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Firman Allah swt. pada surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِضَةٌ ظَنُّنَ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Objek gadai (*marhun*) adalah barang yang sah milik *Rahin* , barang berharga atau bernilai ekonomi yang dapat dijual, barang tersebut dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang. Pada dasarnya, objek gadai tidak harus bersifat aktual atau berwujud misalnya seperti motor, mobil, tanah. Namun penyerahan objek gadai lebih penting

⁶ Meirani Rahayu Rukmanda, 'Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia', *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), pp. 1–14.

⁷ Pamonaran Manahaar, 'Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia', *Dialogia Iuridica*, 10.2 (2019), pp. 97–104.

⁸ Kemenag, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

bersifat legal yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari harta jaminan, misalnya berupa sertifikat tanah, surat bukti kepemilikan kendaraan dan lain sebagainya.

Pandangan para ahli hukum Islam (*fuqaha*), objek gadai tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahin*), meskipun telah diserahkan sebagai jaminan. Segala risiko dan biaya pemeliharaan atas barang gadai tersebut menjadi tanggung jawab penuh pemilik barang. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*) memiliki hak sebatas penguasaan penahanan barang jaminan tersebut, bukan kepemilikannya. Hal ini dikarenakan esensi dari akad gadai adalah penyerahan barang sebagai jaminan utang, bukan peralihan kepemilikan. Dengan demikian, meskipun barang digadaikan, pemilik tetap memiliki hak penuh atas barang tersebut, sementara penerima gadai hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, akad gadai tidak lagi hanya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah namun saat ini akad gadai telah banyak digunakan dalam lembaga pembiayaan dan keuangan konvensional. Banyak masyarakat memanfaatkan asetnya seperti emas sebagai objek akad gadai. Menggadaikan emas merupakan hal yang wajar di tengah masyarakat guna mendapat dana secara cepat dan efektif. Hal tersebut guna dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang waktunya mendesak. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kota memiliki aset seperti emas sebagai barang ekonomis yang dapat dijual dan dapat digadaikan.

Hutang dalam Islam adalah suatu kewajiban pembayaran yang diatur secara khusus oleh prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Konsep hutang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam karena mencerminkan tanggung jawab,

⁹ Ulya Insanin Taqwim, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Objek Gadai (Marhun) Oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)' (IAIN Metro, 2023).

kejujuran, dan kewajiban sosial dalam kehidupan ekonomi umat Muslim. Latar belakang tentang hutang dalam Islam sangat berkaitan dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, serta tata cara dan panduan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁰

Islam mengajarkan pentingnya menjaga komitmen dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi antarindividu. Hutang dipandang sebagai suatu perjanjian yang harus dihormati dan dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab. Al-Qur'an dan hadis secara tegas menekankan pentingnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang tepat waktu dan tanpa penundaan, serta menghindari pembatalan atau pengurangan hutang tanpa keadilan.

Islam juga sangat menekankan pentingnya penggunaan hutang yang bijak dan bertanggung jawab. Hutang tidak boleh diambil atau digunakan secara sembarangan, apalagi sampai menjerumuskan peminjam ke dalam perbudakan finansial atau menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan pemberian pinjaman dilakukan dengan syarat-syarat yang adil, tanpa membebankan bunga yang tidak wajar atau menguntungkan pihak pemberi pinjaman secara berlebihan. Dengan demikian, pandangan Islam tentang hutang mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan dalam konteks ekonomi.

Islam tidak hanya mengatur bagaimana hutang harus dikelola, tetapi juga bagaimana hutang dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sedang berhutang, bahkan mendorong mereka untuk membantu melunasi hutang tersebut sesuai kemampuan. Prinsip solidaritas dan tolong-menolong merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam Islam, yang terwujud melalui sikap

¹⁰ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

toleransi, empati, dan pengertian terhadap kondisi orang yang berhutang. Dengan demikian, pandangan Islam tentang hutang bukan hanya menekankan tanggung jawab individu dalam mengelola keuangan secara bijak, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil, penuh empati, dan saling mendukung dalam urusan finansial. Islam memandang bahwa membantu sesama yang kesulitan, terutama dalam hal hutang, adalah bagian dari ibadah dan bentuk kepedulian sosial yang sangat dianjurkan.¹¹

Islam menganjurkan setiap orang yang berhutang untuk segera melunasinya. Namun, bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, Islam memberikan keringanan. Salah satu konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pengalihan hutang adalah *hiwalah*, yang memiliki kemiripan dengan wasiat. Perbedaannya, wasiat berlaku setelah seseorang meninggal, sedangkan *hiwalah* terjadi ketika masih hidup. Dalam praktik gadai yang umum dilakukan di lembaga keuangan konvensional, seperti PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango, banyak ditemukan penerapan *hiwalah* sebagai bentuk pengalihan hutang. Secara etimologis, *hiwalah* berasal dari kata *al-intiqal* dan *al-tahwil*, yang berarti memindahkan atau mengoper. Konsep ini merujuk pada pengalihan hutang, baik dalam bentuk hak untuk mengalihkan pembayaran maupun kewajiban untuk menerima pembayaran utang, yang dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan kesepakatan bersama.

Sebagai pelaku usaha, tentunya tidak ingin mengalami kerugian, sehingga mereka berupaya mencegah potensi kerugian tersebut. Dalam konteks gadai emas, pihak yang mengelola usaha gadai emas telah memiliki langkah antisipatif apabila terjadi keterlambatan atau kemacetan dalam pengembalian utang yang telah disepakati.

¹¹ Rafi Alfian Hibrizie and others, 'Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis', *Student Scientific Creativity Journal*, 1.3 (2023), pp. 349–69.

Salah satu solusinya adalah dengan memberikan dua pilihan kepada pihak penerima gadai emas.

Pilihan pertama, pihak penerima gadai dapat membayar biaya tambahan (*charge*) untuk memperpanjang tenor yang biasa disebut jangka waktu atau waktu yang diberikan kreditur kepada debitur selama satu bulan.

Pilihan kedua, jika pihak penerima gadai tidak mampu atau tidak ingin memperpanjang, emas yang dijaminkan dapat dipindah atau dialihkan kepada pemberi gadai lain. Dalam hal ini, pemberi gadai kedua biasanya berada dalam jaringan yang sama atau di wilayah yang tidak terlalu jauh dari pemberi gadai pertama.¹²

Pengalihan hutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hiwalah*. Secara etimologis, *hiwalah* berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil*, yang artinya memindahkan atau mengoper sesuatu. Hiwalah merupakan proses pengalihan utang, baik dalam bentuk hak untuk memindahkan kewajiban pembayaran, maupun hak untuk menerima pembayaran utang. Pengalihan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki utang dan piutang, dan dilakukan berdasarkan rasa saling percaya serta kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.¹³

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang mempunyai hutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah Ulama, hiwalah adalah pengalihan beban hutang dari muhil (orang yang mempunyai hutang) menjadi tanggungan muhal'alaih (orang yang berkewajiban menanggung hutang).¹⁴

¹² S E Aliah Pratiwi and M Ak, 'Bab Vii Leasing (Sewa Guna Usaha)', Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank, 105 (2023).

¹³ Dannia Sanni, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Refinancing Syariah Di Pt. Bussan Auto Finance (Baf) Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁴ Riska Purnamasari, 'Persepsi Warga Muhammadiyah Tentang Akad Hiwalah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Dikota Parepare)' (IAIN ParePare, 2024).

Hiwalah dalam praktik gadai emas memerlukan kajian yang matang dalam hukum ekonomi Islam. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkatan dalam transaksi harus ditekankan. Analisis juga harus memperhatikan persyaratan hukum Islam terkait dengan sahnya transaksi dan kepatuhan terhadap larangan riba. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi dari praktik pengalihan hutang gadai emas juga perlu dievaluasi, termasuk potensi ketidakadilan dan kesenjangan yang mungkin timbul.¹⁵

Dari kasus di atas jelas terjadi transaksi *hiwalah*, yaitu bahwa peminjam melibatkan pihak ketiga guna membantu membayarkan atau menebus barang gadai si peminjam kepada lembaga keuangan konvensional guna menghindari tunggakan dan pelelangan karena tidak sanggup membayar angsuran yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian peminjam akan kembali memiliki hutang kepada pihak ketiga.

Pada kenyataannya, ada beberapa nasabah yang melibatkan pihak ketiga dalam akad gadai yang dilakukannya sehingga akad tersebut menjadi akad *hiwalah* karena adanya pihak ketiga yang sebetulnya akad adalah kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada campur tangan orang lain.

Perpindahan utang dalam penebusan pagang gadai dapat menghilangkan hak kuasa bagi penggadai atas pengelolaan jaminan utang yang menjerumus pada hilangnya kepemilikan manfaat bagi penggadai. Dengan adanya pengalihan utang dalam penebusan gadai status kepemilikan sempurna oleh penggadai beralih menjadi

¹⁵ Lisnawati Lisnawati and others, 'Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau' (Az-Zahra Media Society, 2024).

milik tidak sempurna. Milik tidak sempurna dapat kembali menjadi milik sempurna apabila penggadai membayar utangnya kepada penebus gadai.¹⁶

Kepemilikan adalah adalah penguasaan/ kepemilikan manusia terhadap harta bendanya secara eksklusif dan pengendalian atas harta itu yang dapat menghalangi pihak lain bertindak atasnya juga memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak ada halangan *syara'*. Menurut Islam, kepemilikan atas segala hal yang ada di muka bumi dan segala kekayaan padanya merupakan milik Allah swt Dan hanya sebagian dari harta dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat dimiliki manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan hutang gadai Emas pada nasabah pegadaian PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengalihan hutang pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶ Farida Arianti, Haseeb Ur Rahman, and Majed Alharthi, ‘Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau’, *El -Hekam*, 7.1 (2022), p. 50, doi:10.31958/jeh.v7i1.5980.

¹⁷ Arianti, Rahman, and Alharthi, ‘Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau’.

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan hutang gadai Emas pada nasabah pegadaian PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pengalihan hutang pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango, kemudian juga memiliki kegunaan teoritis yang penting dalam beberapa aspek, dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep pengalihan hutang gadai emas dalam kerangka Hukum Ekonomi Islam. Hal ini dapat membantu untuk mengklarifikasi aspek- aspek yang terkait dengan transaksi tersebut, seperti syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelaksanaan, serta implikasi hukumnya. Kemudian penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang relevansi dan kepatuhan praktik pengalihan hutang gadai emas terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Terakhir, penelitian ini juga dapat menjadi landasan serta memperkaya literatur akademis tentang ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran serta menjadi panduan dan pedoman bagi praktisi keuangan Islam terkhususnya para nasabah yang melakukan praktik pengalihan hutang gadai emas di PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango yang prosesnya belum tentu sesuai dengan Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek pengalihan hutang gadai, diantaranya:

Pertama, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Objek Gadai (Marhun) Oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”*, yang ditulis oleh Ulya Insanin Taqwim. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana hukum Islam tentang pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh penerima gadai kepada pihak ketiga. Dari penelitian tersebut ditemukan kesamaan akad yang digunakan namun dalam pengalihan objek gadai yang dilakukan pihak penerima gadai kepada pihak ketiga tanpa seizin dari pemberi gadai di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ulya Insanin Taqwim dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Ulya Insanin Taqwim adalah pengalihan objek gadai tanpa seizin pemberi gadai sedangkan penelitian penulis adalah pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango yang diketahui kedua belah pihak.

Kedua, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”*, yang ditulis oleh Yolla Astriani. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengalihan akad gadai kendaraan bermotor di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Dari

penelitian tersebut ditemukan bahwa akad yang digunakan memiliki kesamaan akad namun objek gadai yang berbeda.

Adapun penelitian yang telah dilakukan Yolla Astriani diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti Yolla Astriani adalah praktik gadai kendaraan bermotor sebenarnya tidak ada kerelaan penerima gadai Ketika kendaraannya dialihkan ke penerima gadai lain, karena belum dapat menebus atau membayar charge atau biasa disebut denda dan juga dari penelitian tersebut juga menunjukkan adanya riba dalam transaksi sedangkan penelitian penulis mengenai pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango yang diketahui kedua belah pihak.

Ketiga, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin”*, yang ditulis oleh Venti Oktamelya. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin di Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Bara serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Praktik gadai yang dilakukan di desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan dengan perjanjian pinjam-meminjam antara rahin dan murtahin dengan jaminan tanah. Sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi bahwa telah terjadi praktik gadai. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut rahin sebagai peminjam atau pemilik tanah gadai memberikan kekuasaan penuh kepada murtahin (penerima gadai) untuk menjaga, dan memelihara tanah jaminan. Tetapi, seiring berjalanya waktu murtahin memanfaatkan tanah jaminan tersebut untuk kepentingan pribadinya, dengan memindahtangankan kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa meminta izin kepada pihak rahin . Pemindahan tersebut dilakukan untuk kebutuhan murtahin sendiri

Penelitian yang telah dilakukan oleh Venti Oktamelya dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas terhadap penelitian penulis. Venti Oktamelya melakukan penelitian mengenai praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin sedangkan penelitian penulis mengenai pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango yang diketahui kedua belah pihak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Gadai

a. Pengertian Gadai

Secara bahasa, gadai (*rahn*) adalah *ats-tsubuut wad-dawaamu* artinya tetap dan lama. Makna tetap disini adalah pengekangan, penahanan dan keharusan. Maknanya, barang yang menjadi jaminan gadai (*marhun*) harus tetap berada pada *murtahin*. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberi utang kepada *Rahin*. Adakalanya secara bahasa pengertian gadai (*rahn*) adalah *al-habsu* dan *al-luzuum* yang berarti menahan. Arti *Ar-Rahn u* menurut istilah memiliki keterikatan yang erat dengan arti *ar-rahn u* secara bahasa, bahkan terkadang kata *ar-rahn u* digunakan untuk menyebutkan objek gadai atau sesuatu yang digadaikan (*al-marhuun*) waktunya.¹⁸

Gadai (*rahn*) merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Pihak penerima gadai memiliki hak kuasa secara penuh atas barang jaminan gadai tersebut untuk menjualnya apabila pihak pemberi gadai tidak mampu atau berhalangan untuk membayar hutangnya saat waktu yang telah disepakati sudah berakhir.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syahrullah, 'Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Islamika*, 2.2 (2019), pp. 144–53.

¹⁹ Maisara Ulfa, 'Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Dalam hukum Islam, gadai dikenal sebagai "*rahn*," yang secara bahasa berarti barang yang dijadikan jaminan. Secara istilah *syariah*, *rahn* adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas hak (utang), yang memungkinkan hak tersebut dipenuhi dari barang yang ditahan. Praktik gadai ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pemberi utang bahwa utangnya akan dilunasi. Objek gadai adalah barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual secara syariah. Fungsi utama gadai adalah sebagai jaminan pelunasan utang jika pihak yang berutang gagal membayar. Dengan demikian, gadai (*rahn*) adalah praktik menjadikan harta benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual menurut syariah sebagai jaminan utang, dan jika pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya, barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang.²⁰

Gadai (*rahn*) berarti perjanjian penyerahan barang yang memiliki nilai ekonomi dan juga dapat dijual, pemilik barang menjadikan barang tersebut sebagai jaminan dari utangnya. Nantinya, barang itu akan menjadi alat pembayar dari hak piutang, baik seluruh atau sebagian dari hasil menjual barang tersebut. Pada dasarnya, penyerahan objek gadai tidak harus bersifat aktual atau berwujud misalnya seperti motor, mobil, tanah. Namun penyerahan objek gadai lebih penting bersifat legal yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari harta jaminan, misalnya berupa sertifikat tanah, surat bukti kepemilikan kendaraan dan lain sebagainya.²¹

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam kompilasi ini mendefinisikan "*Rahn* /gadai adalah

²⁰ Lathifatul Fitriyah and Galuh Widitya Qomaro, 'Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa DSN_MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002', *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 3.1 (2024), pp. 29–42.

²¹ Khairunnisa Hadi, 'Analisis Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Tanah Antara Rahin Dan Murtahin Dalam Perjanjian Gadai Dalam Perspektif Akad Rahn (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/IS/XI/Not/2018)' (UIN AR-RANIRY, 2020).

penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”.²²

Bab ke dua puluh Tentang Gadai Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mendefinisikan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²³

Pengertian gadai (*rahn*) menurut para ulama dan tokoh yakni sebagai berikut:

24

1. Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan akad gadai (*rahn*) yaitu menjadikan objek gadai sebagai jaminan utang yang dengan barang tersebut dapat digunakan untuk membayar utang, ketika pihak yang berutang (*rahn*) tidak mampu untuk membayar utangnya.
2. Ulama Hanabilah mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu harta (barang atau objek) yang dijadikan sebagai jaminan (*watsiiqah*) dari utang. Ketika pihak yang menanggung utang tersebut tidak bisa melunasi utangnya maka utang tersebut dapat dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

²² Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Prenada Media, 2019).

²³ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina, ‘Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata’, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2022), pp. 26–45.

²⁴ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, ‘Klausul Akad Rahn’, *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021), pp. 1–13.

3. Ulama Malikiyyah mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya atau pihak yang berutang untuk dijadikan sebagai jaminan dari utang tersebut yang keberadaannya sudah nyata dan mengikat.
4. Zainudin dan Jamhari, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) adalah menyerahkan objek yang berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atas tanggungan utang piutang. Objek tersebut akan diambil pada saat utang telah dilunasi atau bahkan objek tersebut yang menjadi pembayar utang.
5. Menurut Ghufroon A. Mas'adi, gadai adalah suatu akad utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan yakni berupa barang yang bernilai ekonomi.²⁵

Gadai (*rahn*) merupakan suatu perjanjian yang difungsikan untuk dapat menahan barang sebagai tanggungan utang atau bisa disebut dengan istilah *marhun*, yang dilakukan oleh pihak penerima utang atau bisa disebut dengan *rahin* dengan pihak pemberi utang atau bisa disebut dengan istilah *murtahin*. Makna lain yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) adalah sebuah akad utang yang disertai dengan barang jaminan atau barang anggunan. Perjanjian akad gadai hanya dimaksudkan agar orang yang menerima gadai percaya secara penuh terhadap orang yang memberi gadai. Ada kemungkinan pihak pemberi gadai tidak mampu untuk membayar utangnya, maka dengan menjual barang jaminan gadai tersebut akad gadai akan mudah terselesaikan oleh kedua belah pihak. Akad gadai merupakan akad yang bisa mengayomi kepentingan kedua belah pihak, dengan adanya barang jaminan yang berada pada *murtahin* tentu akan ada kepastian pelunasan hutang yang akan ditunaikan oleh pihak *rahin*.

²⁵ Adrian Sutedi, 'Hukum Gadai Syariah', 2011. Hal.14-15

b. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Landasan hukum diperbolehkannya akad gadai (*rahn*) telah jelas terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Gadai dalam Al-Qur'an

Dasar Hukum gadai dalam Al-qur'an adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan dalam hukum Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman²⁷.

²⁶Kemenag, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

²⁷ Venti Oktamelya, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi Pada Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)', 2017, pp. 1–91.h.18

2. Dasar Hukum Gadai dalam *Ijma'* Ulama

Ijma' menurut istilah ushul fiqh adalah hasil kesepakatan para mujtahid terkait hukum Islam tentang suatu masalah yang terjadi pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, dan kejadian itu belum pernah terjadi dimasa Rasulullah saw.²⁸

Menurut *ijma'* ulama akad gadai (*rahn*) hukumnya adalah boleh, baik dalam keadaan menetap maupun *safar* dalam kata lain bepergian. Dawud berpendapat gadai hanya diperbolehkan ketika para pihak dalam keadaan bepergian, akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (qabul). Meskipun belum diterima, orang yang menggadai dipaksa untuk menyerahkan barang yang digadaikannya. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa termasuk syarat sahnya gadai adalah penyerahan (ijab). Oleh karena itu, gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan.²⁹

Kaum muslimin sepakat diperbolehkan gadai secara syariat ketika bepergian maupun ketika mukim atau menetap. Kecuali mujtahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tentang gadai. Akan tetapi, pendapat mujtahid ini dibantah dengan argumentasi hadist. Disamping itu, penyebutan kata safar dalam ayat tentang gadai bukan menjadi kebiasaan dari kegiatan muslimin saat ini.

3. Dasar Hukum Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam kompilasi ini mendefinisikan “*Rahn* /gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”.

²⁸ Dr H Akhmad Haries, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021).

²⁹ Rusdan Rusdan and Haeruman Rusandi, ‘Dinamika Dialektika Ulama’ mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (AR-RAHN)’, *Jurnal El-Hikam*, 13.2 (2020), pp. 168–201.

Bab ke dua puluh Tentang Gadai Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mendefinisikan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Kemudian pada Bab XIV bagian pertama mengenai rukun dan syarat rahn yakni pasal 373, pasal 374, pasal 375, dan pasal 376. Bagian kedua mengenai penambahan dan penggantian harta rahn yakni pasal 377, pasal 378, pasal 379 dan pasal 380. Bagian ketiga tentang pembatalan akad *rahn* pasal 381 sampai dengan pasal 384. Bagian keempat tentang rahn harta pinjaman yakni pasal 385. Bagian kelima hak dan kewajiban dalam rahn pasal 386 sampai pasal 394. Bagian keenam tentang hak rahin dan murtahin pasal 395 sampai pasal 396. Bagian ketujuh penyimpanan marhun yakni pasal 397 sampai dengan pasal 401. Bagian kedelapan tentang penjualan harta rahn yaitu pasal 402 sampai dengan pasal 408.³⁰

4. Dasar Hukum Gadai dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHP)

Dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menjadi dasar hukum gadai yakni terdapat pada bab ke dua puluh tentang gadai, terdiri dari dua belas pasal yaitu dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1161.³¹

³⁰ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2019

³¹ Junitama, Rahmawati, and Karina.

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1. Rukun gadai

Dalam buku fiqh Islam *wa adilatuhu* gadai (*rahn*) memiliki empat rukun (unsur dan/atau elemen) yakni *ar-Raahin* disebut juga pihak yang memberi gadai atau juga disebut pihak yang berutang, *al-Murtahin* disebut juga pihak yang menerima gadai, *al-Marhuun* yakni barang yang menjadi objek gadai, *al-Marhuun bihi* yakni tanggungan utang yang dimiliki pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai.³²

Di dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II tentang akad, Halaman 105 Bab XIV Rahn bagian pertama tentang rukun dan syarat Pasal 373 ayat (1), disebutkan rukun akad gadai (*rahn*) terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih* / utang, dan *akad*.³³

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat gadai (*rahn*). Menurut jumbuh ulama, rukun gadai ada empat yakni orang yang berakad terdiri dari pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), lafazh *ijab* dan *kabul* (*shighat*), harta yang dijadikan agunan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) hanya *ijab* dan *qabul*. Disamping itu, untuk menyempurnakan dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) diperlukan adanya tanggungan (*qabdh*) oleh pemberi hutang. Orang yang melakukan akad adalah harta yang menjadi agunan. Dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat bukan merupakan rukun dari akad gadai.³⁴

³² satriani Satriani, 'Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

³³ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2019

³⁴ Wini Ayuni, 'Pelaksanaan Sistem Kerjasama Penggarapan Sawah Di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Syarat syarat akad gadai menurut ulama fiqh sesuai dengan rukun gadai, yakni meliputi sebagai berikut:³⁵

- a. Pelaku akad yaitu *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Al Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Adapun pelaku akad *rahin* dan *murtahin* harus sudah *baligh* dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam status pengampunan (*mahjur'alaih*) dan dikenal bisa melunasi hutang.

Selain itu, syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad yaitu cakap dalam bertindak hukum. Menurut jumhur ulama cakap dalam bertindak hukum yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, cakap dalam bertindak hukum memiliki arti yakni cukup dengan berakal sehat saja.

- b. Objek akad yaitu *marhun* (Barang yang digadaikan)

Syarat yang berkaitan dengan *marhun* yakni barang jaminan tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai besaran utang. Barang jaminan jelas dan tertentu, barang jaminan tersebut bernilai harta dan bisa dimanfaatkan. Barang jaminan tersebut adalah barang yang sah milik orang yang berutang. Barang jaminan tidak memiliki kaitan dengan orang lain.

- c. *Shigat* (*Ijab* dan *qabul*)

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* ini adalah, bahwa lafaznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan.

³⁵ Novie Khoiria, 'Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Syarat yang berkenaan dengan *marhun bih hal* ini meliputi bahwa utang itu merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, utang boleh dilunasi dengan barang agunan, dan utang harus jelas dan tertentu.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menyebutkan rukun dan syarat *rahn* terdapat pada Bab XIV yakni bagian pertama tentang rukun dan syarat. Disebutkan dalam pasal 373 ayat (1) “Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, dan akad. Sedangkan syarat *rahn* disebutkan pada pasal 374 “Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum”. Pasal 375 “Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pada pasal 376 ayat (1) menyebutkan “*Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan”. Pasal 376 ayat (2) “*Marhun* harus ada ketika akad dilakukan”.³⁶

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) disebutkan pada bab ke dua puluh tentang gadai pasal 1152 hak gadai atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

³⁶ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2019

Pihak pemberi gadai (*rahin*) memiliki hak sebagai berikut: ³⁷

- a. Pemberi gadai memiliki hak untuk menerima hasil dari pendapatan penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan piutang pokok dan biaya pemeliharaan dari penerima gadai.
- b. Pemberi gadai memiliki hak untuk menerima penggantian barang gadai apabila pihak penerima gadai telah menghilangkan barang gadai tersebut

Pihak penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak sebagai berikut:

- a. Penerima gadai memiliki hak untuk menerima dan menahan barang gadai, setelah utang telah diterima oleh pemberi gadai.
- b. Penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai apabila pihak pemberi gadai tidak melunasi utang.
- c. Penerima gadai memiliki hak untuk mendapat biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai.

Pihak pemberi gadai (*rahin*) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberi utang pada saat akad gadai berlangsung.
- b. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utangnya.

Pihak penerima gadai (*murtahin*) memiliki kewajiban sebagai berikut: ³⁸

- a. Penerima gadai berkewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat barang gadai dengan cara yang baik sesuai dengan keadaan barang.

³⁷ Manahaar, Pamonaran, Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia, Dialogia Iuridica, Vol.10., 2019,hal.97-104

³⁸ Manahaar, Pamonaran, Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia, Dialogia Iuridica, Vol.10., 2019,hal.97-104

- b. Penerima gadai berkewajiban untuk mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai apabila utangnya telah dilunasi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* dalam akad gadai (*rahn*) terdapat pada pasal yakni sebagai berikut:³⁹

- a. Hak dan kewajiban *rahin* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)
 - a. Pada pasal 388: *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.
 - b. Pasal 395: *Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. Pasal 396: *Murtahin* tidak dapat memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.
 - c. Pasal 401: Pemberi gadai bertanggungjawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.
 - d. Pasal 403 ayat (4): Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. barang gadai dengan cara yang baik sesuai dengan keadaan barang.
 - e. Penerima gadai berkewajiban untuk mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai apabila utangnya telah dilunasi
- b. Hak dan kewajiban *murtahin* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - 1) Pasal 384: “*Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/* utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas”.
 - 2) Pasal 386 ayat (1): “*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih/*utang dibayar lunas”.
 - 3) Pasal 386 ayat (2): “Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang”.

³⁹ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2019

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang yang menjadi objek akad gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* selaku pemilik sah dari barang tersebut maupun bagi *murtahin* selaku pihak penerima gadai. *Murtahin* hanya memiliki hak sebatas menahan barang tanpa memanfaatkan, menggunakan atau mengambil hasilnya.

Hal ini dikarenakan barang jaminan gadai (*marhun*) memiliki status hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, barang tersebut boleh dikelola dan dimanfaatkan apabila masing masing pihak telah memberi izin. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau dengan kata lain *mubazir*

Sesuai dengan hadist Riwayat At-Tirmidzi :1175

: قريره يبا نع رماع نع ايركز نع عيكو انتدح الاق سيع نب فسويو بيرك وبأ انتدح
لعو انوهرم ناك اذا برشي ردلا نبلو انوهرم ناك اذا بكري رهظلا ملسو ٣٣٢٣ يذمرتلا ننس
هيلع هللا بلص هللا لوسر لاق يبعشلا رماع ثيدح نم الا اعوفرم هفرعن ال حيحص نسح ثيدح
اذه سيع وبأ لاق لاق هتقفن برشيو بكري يذلا بلع لمعلاو افوقوم قريره يبا نع حلاص يبا نع
شمعلا نع ثيدحلا اذه دحاو ريغ بور دقو قريره يبا نع نهرا نم عفتني نا هل سيل لمعلا لها ضعب
لاق و قحسابو دمحا لوق وهو لمعلا لها ضعب دنع ثيدحلا اذه عيشب

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Amir dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai

hadits marfu' kecuali dari hadits Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadits ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadits ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun.

Dalam ajaran Islam, pemanfaatan barang gadai diperbolehkan dengan batasan tertentu. Barang yang digadaikan, terutama hewan, dapat diambil manfaatnya oleh penerima gadai (*murtahin*) berupa tunggangan atau susunya, sebagai kompensasi biaya perawatan yang telah dikeluarkan. *Murtahin* berkewajiban memberi makan dan memelihara hewan gadai tersebut. Pemanfaatan ini dibatasi hanya sebagai pengganti biaya perawatan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama melarang pengambilan manfaat dari barang gadai sama sekali. Meskipun demikian, berdasarkan analisis hadis, jika barang gadai memerlukan perawatan, seperti hewan, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaatnya, seperti ditunggangi atau diperah susunya. Hal ini didukung oleh hadis yang menyatakan bahwa jika hewan digadaikan, susunya boleh diperah dan punggungnya boleh dinaiki.⁴⁰

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka yang memegang gadaian (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan

⁴⁰ Muhammad Satar, Rahmawati Muin, and Muhammad Aksa, 'Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hadits Nabi Muhammad Saw', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6.1 (2023), pp. 29–45.

barang gadaian adalah tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁴¹

5. Berakhirnya Akad Gadai

Beberapa keadaan yang menyebabkan berakhirnya akad gadai, yakni sebagai berikut:⁴²

- a. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya (pemberi gadai), jumhur ulama selain Syafi'iyah menyatakan berakhirnya akad gadai jika pihak penerima gadai menyerahkan barang gadaian kepada pihak pemberi gadai, sebab barang gadaian merupakan jaminan dari utang kepada pemberi gadai, tidak ada lagi jaminan yang dipegang oleh pihak penerima gadai. akad gadai dipandang berakhir juga apabila pihak penerima gadai meminjamkan barang gadaian kepada pihak pemberi gadai atau kepada orang lain walaupun atas seizing pihak pemberi gadai.
- b. Pihak pemberi gadai (*rahin*) melunasi semua utangnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Tidak ada lagi utang, dan pihak penerima gadai harus mengembalikan barang yang menjadi jaminan dari utang, maka akad gadai telah selesai.
- c. Pembebasan utang, pembebasan dalam bentuk apasaja menandakan berakhirnya akad gadai meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- d. Pembatalan akad gadai (*rahn*) dari pihak penerima gadai (*murtahin*), pihak penerima gadai dapat membatalkan akad gadai walaupun tanpa seizing pihak pemberi gadai apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menerima barang gadaian (*marhun*). Menurut ulama Hanafiyah pihak penerima gadai diharuskan

⁴¹Muhammad Satar, Rahmawati Muin, and Muhammad Aksa, 'Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hadits Nabi Muhammad Saw', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6.1 (2023), pp. 29–45.

⁴² Almi Ambiya Muhammad Lubis, 'Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Pegadaian Syariah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1.3 (2021).

untuk menerima dan menguasai barang gadaian (*marhun*). Akad gadai batal apabila pihak penerima gadai tidak memegang barang yang menjadi jaminan utang (*marhun*). Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa, akad gadai dipandang batal apabila pihak penerima gadai membiarkan barang gadai tetap berada pada pihak pemberi gadai sampai *marhun* dijual.

- e. Meninggalnya pihak pemberi gadai (*rahin*), menurut pendapat ulama Malikiyah akad gadai dipandang telah habis apabila pihak pemberi gadai meninggal sebelum menyerahkan objek gadai (*marhun*)
- f. Meninggalnya pihak penerima gadai (*murtahin*), ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa akad gadai dipandang batal jika pihak penerima gadai meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan gadai kepada pihak penerima gadai.
- g. Rusaknya objek gadai (*marhun*), akad gadai dipandang berakhir apabila *marhun* telah rusak.
- h. Mengusahakan (*tasharuf*) barang gadai, akad gadai dipandang habis apabila barang gadai (*marhun*) di-*tasharruf*-kan seperti dijadikan hadiah, sedekah dan lain sebagainya.
- i. Dipaksa untuk menjual *marhun*, akad gadai dipandang telah selesai apabila hakim memaksa pihak pemberi gadai untuk menjual barang gadai atau hakim menjualnya jika pihak pemberi gadai menolak jika *marhun* diserahkan

Dalam KUH perdata 1152 hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaklah ia menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didatangkannya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.⁴³

⁴³ zulqadri Zulqadri, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia' (Universitas Muslim Indonesia, 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai berakhirnya akad gadai dan juga pembatalan akad gadai terdapat pada pasal, yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pasal 381: Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*.
- b. Pasal 382: *Murtahin* dengan kehendaknya sendiri dapat membatalkan akadnya.
- c. Pasal 383 ayat (1): *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*.
- d. Pasal 383 ayat (2): *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.
- e. Pasal 389: Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* dan *murtahin* meninggal.

2. Teori Hiwalah

a. Pengertian Hiwalah

Dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al Madzahibi al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abd al-Rahman al-Jaziri telah dijelaskan bentuk *al-Hawalah* secara antropologis maupun normative. Secara antropologis, *al-Hawalah* dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. *Al-Hawalah* adalah bentuk mashdar dari *Al-Halah* yang secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Adapun pengertian secara bahasa adalah memindahkan barang seperti memindahkan botol dari satu tempat atau tempat yang lain atau memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Sedangkan pengertian secara normatif *al-Hawalah* adalah memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama.

⁴⁴ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2019

Menurut bahasa, kata “*Al-Hiwalah*” huruf *ha*’ dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata *At-Tahawwul* yang berarti *Al-Intiqal* (Pemindahan/Pengalihan). Orang Arab biasa mengatakan *Hala ‘anil ‘ahdi* yaitu terlepas dari tanggungjawab. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Hiwalah* menurut bahasa adalah “Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.”⁴⁵

Sedangkan secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah memindahkan beban utang dari tanggungjawab *muhi* (orang yang berhutang) kepada tanggungjawab *Muhal ‘Alaih* (orang lain punya tanggungjawab membayar hutang pula).
- b. Menurut iman Maliki, Syafi’i, dan Hambali *Al-Hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain.
- c. Menurut Zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhi*), pihak yang memberi hutang (*muhal*) dan pihak yang menerima pemindahan (*Muhal ‘Alaih*). Dalam konsep hukum perdata *hiwalah* adalah serupa dengan pengambil alihan hutang, lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian debitor atau kreditor.

⁴⁵ Muhammad Arfan Harahap and Sri Sudiarti, ‘Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah’, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4.1 (2022), pp. 42–53.

⁴⁶ Hany Mardotillah and others, ‘Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah’, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, 4.2 (2021), pp. 148–61.

Hiwalah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa hutang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai *ridho* Allah. Jika yang dialihkan hutang, maka akad *hiwalah* merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar hutangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi.⁴⁷

b. Dasar Hukum *Hiwalah*

Setiap transaksi atau tindakan seseorang dalam Islam harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat menentukan apakah transaksi atau tindakan tersebut sesuai atau melanggar hukum Islam. Demikian juga dalam transaksi *hiwalah*, perlu merujuk pada sumber-sumber hukum Islam untuk mengetahui kebolehan.

1. Al- Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).⁴⁸

Maksud dari ayat tersebut yaitu apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya maka tundalah tagihanya

⁴⁷ yolla Astriani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Di Desa Karangnans Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)', in *Journal of Islamic Studies*, 2022, 1, 92,

⁴⁸ Kemenag.

sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu disisi Allah ta'ala.⁴⁹

2. Hadist

وسلم عليه هلا صلى هلا رسول أن : عنه هلا رضي هريرة أيب عن
فليتبع ملي على أحدكم أتبع فإذا , ظلم الغن مظل : قال

Artinya :

Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhari dan Muslim, 1981: 683)

Pada hadis di atas, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (*muhal alaih*).⁵⁰

3. Ijma

Pemindahan hutang (*hiwalah*) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip hutang - piutang (transaksi dengan hutang secara tidak kontan). Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada hutang

⁴⁹ Afriani Afriani, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), pp. 59–63, doi:10.37726/ee.v2i2.54.

⁵⁰ yolla Astriani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)', in *Journal of Islamic Studies*, 2022, 1, 92,

yang tidak berbentuk barang/ benda karena *hiwalah* adalah perpindahan hutang. Oleh karena itu, harus pada uang.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)

Pasal 318 hingga 328 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam membahas ketentuan mengenai transaksi *hiwalah* atau pengalihan utang. *Hiwalah* adalah bentuk transaksi di mana seseorang yang memiliki utang mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga, yang kemudian bertanggung jawab melunasi utang tersebut kepada kreditur. Pasal-pasal ini menguraikan pengertian, dasar, dan syarat sah *hiwalah*, termasuk keberadaan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pengutang, penerima pengalihan, dan kreditur. Setiap pihak harus memiliki kapasitas hukum yang sah, dan transaksi harus dilakukan atas persetujuan bersama. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab pihak penerima pengalihan utang. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, Pasal 327 dan 328 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan prinsip keadilan sesuai hukum Islam.⁵¹

c. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

1. Rukun *Hiwalah*

Menurut Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya satu yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara yang meng*hiwalahkan* dengan yang menerima *hiwalah*. Syarat-syarat *hiwalah hiwalah* menurut Hanafiyah ialah:⁵²

- a. Orang yang memindahkan hutang (*muhi*l), adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *muhi*l dalam keadaan gila atau masih kecil.
- b. Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dayn*), adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal
- c. Orang yang di *hiwalahkan* (*muhal alai*h) juga harus orang berakal dan disyaratkan juga ia meridhainya.

⁵¹ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2019

⁵² S H I Imam Mustofa And M Si, 'Implementasi *Hawal*ah Dalam Lembaga Keuangan Syariah'.

- d. Adanya hutang *muhil* kepada *muhal alaih*.

Menurut Syafi'iyah, rukun *hiwalah* itu ada empat, sebagai berikut:⁵³

- a. *Muhil*, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang.
- b. *Muhal*, yaitu orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muhil*.
- c. *Muhal 'Alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*. Ada piutang *Muhal 'Alaih* kepada *muhil*.
- d. *Sighat hiwalah*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanya: “aku *hiwalahkan* hutangku yang hak bagi engkau kepada fulan” dan *kabul* dari *muhal* dengan kata-katanya : “aku terima *hiwalah* engkau.

Pembahasan ini terfokus mengenai syarat-syarat dan hukumnya. Di antara syaratnya, terdapat perbedaan ulama mengenai pertimbangan kerelaan orang yang memberi hutang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berhutang padanya secara langsung (*Muhal*) dan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*Muhal 'Alaih*):⁵⁴

- a. Ulama yang mempertimbangkan kerelaan orang yang memberi hutang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berhutang padanya secara langsung (*Muhal*) dan tidak mempertimbangkan kerelaan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*Muhal 'Alaih*). Ini pendapat Malik.
- b. Ulama yang mempertimbangkan kerelaan keduanya secara bersama.
- c. Ulama yang hanya mempertimbangkan kerelaan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*Muhal 'Alaih*) bukan orang yang memberikan hutang yang dipindahkan pelunasanya dari orang yang berhutang padanya secara langsung

⁵³ Fatmah Taufik Hidayat, ‘Akad Hiwalah Dalam Mazhab Syafi’i: Hiwalah Mazhab Syafi’i’, *Jurnal Al-Nadhair*, 3.02 (2024), pp. 21–30.

⁵⁴ Nia Darmawati and Muhamad Zen, ‘Wadi’ah Dan Hawalah Serta Implementasinya Dalam Perbankan Syariah’, *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2.4 (2024), pp. 1–9.

(*Muhal*). Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Malik, dan ini merupakan pendapat Daud.

Ulama yang melihat bahwa *hiwalah* (pengalihan hutang) adalah suatu transaksi maka ia mempertimbangkan kerelaan kedua pihak tersebut, dan yang memposisikan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang pada posisi dari orang yang memindahkan maka ia tidak mempertimbangkan kerelaannya bersama sebagaimana ia tidak mempertimbangkannya bersama orang yang memindahkan apabila menuntut hak darinya, dan tidak memindahkan seorangpun kepadanya. Adapun Daud, maka hujjahnya adalah zhahir sabda Rasulullah saw, "Apabila seseorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya ia mengikuti." Dan perintah ini menunjukkan kepada suatu kewajiban, dan orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang tetap berada pada asalnya, yaitu disyaratkan pertimbangan kerelaannya.⁵⁵

2. Syarat *Hiwalah*

Syarat *Muhal* (Pengalihan utang)

- a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perjanjian akad. Hal ini bisa didapatkan bila ia memiliki akal sehat dan mampu. *Hiwalah* tidak sah jika dibuat oleh seseorang yang kewarasannya terganggu dan anak-anak sebab tak mampu atau belum bisa dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan hukum.
- b. Adanya rasa rela bagi seorang *Muhal*. Hal ini dikarenakan *hiwalah* memiliki arti pelupusan hak milik sehingga tidak sah bila ia terpaksa. Ibn Kamal berkata dalam

⁵⁵ Yolla Astriani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)', In *Journal Of Islamic Studies*, 2022, I, 92,

al-Idah bahwasanya syarat kerelaan dalam pengalihan utang dibutuhkan waktu berlakunya suatu tuntutan.⁵⁶

Syarat *Muhal* (Pemiutang Asal)

Ada tiga syarat yakni:

- a. Harus mempunyai kemampuan dalam melakukan akad. Hal ini setara dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh *Muhal*
- b. Kerelaan dari *Muhal* karena tidak sah jika hal itu dipaksakan
- c. Penerimaan penawaran harusnya berlaku untuk majlis *aqad*. Ini ialah persyaratan berkontrak dalam perjanjian.⁵⁷

Kemudian Syarat bagi *Muhal Alaih* (penerima pindahan utang), *Muhal* (pihak yang mengalihkan utang), dan *Muhal* (kreditur) adalah bahwa ketiganya harus berakal dan baligh. Dengan demikian, setiap pihak dalam transaksi *hiwalah* diharapkan memiliki pemahaman dan kapasitas hukum yang cukup untuk memahami konsekuensi dari pengalihan utang. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga transaksi *hiwalah* dapat terlaksana sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam.⁵⁸

⁵⁶ Farida Arianti, Haseeb Ur Rahman, and Majed Alharthi, 'Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gada Di Masyarakat Minangkabau', *El-Hekam*, 7.1 (2023), pp. 50–59.hal.154

⁵⁷ Fasiha Fasiha, 'Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1.1 (2016), pp. 73–89.

⁵⁸ Wulan Siti Mariyam, 'Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Menurut Malik, *hiwalah* (pengalihan hutang) memiliki tiga syarat, yaitu:⁵⁹

- a. Hendaknya hutang harta tersebut dalam keadaan segera, karena apabila tidak dalam keadaan segera maka menjadi jual beli hutang dengan hutang.
- b. Hendaknya hutang yang dialihkan sama dalam kadar dan sifatnya dengan hutang *Muhal 'Alaih*, karena apabila berbeda pada salah satunya maka menjadi transaksi jual beli dan bukan pengalihan hutang, sehingga keluar dari kategori *rukhsah* kepada kategori jual beli, dan apabila masuk dalam kategori jual beli maka akan berakibat pada jual hutang dengan hutang.
- c. Hendaknya hutang tersebut bukan berupa makanan dari jual beli secara salam atau salah satu hutang tersebut, dan hutang yang dialihkan belum sampai temponya. Menurut pendapat Ibnu Al Qasim, apabila kedua makanan tersebut seluruhnya dari salam maka tidak dibolehkan pengalihan hutang dengan salah satunya dengan yang lainnya, baik telah jatuh tempo atau belum, atau salah satunya telah jatuh tempo dan yang lainnya belum. Karena hal tersebut termasuk jual makanan sebelum diterima sebagaimana yang telah kami katakan.

d. Jenis-Jenis *Hiwalah*

Menurut Madzhab Hanafi membagi *hiwalah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi menjadi dua, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-haqq* (pemindahan *haqq*). Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut *hiwalah addain* (pemindahan utang). Ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu :⁶⁰

⁵⁹ Novanda Eka Nurazizah, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah', *TAFATQUH*, 5.2 (2020), pp. 38–52.

⁶⁰ Nizaruddin Nizaruddin, 'Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.2 (2013).

1. *Hiwalah Muqayyadah*

Yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. *Hiwalah Muqayyadah* terjadi bilamana ada *bil Muhil* mengalihkan hak penagihan *Muhal* terhadap *Muhal 'Alaih* sebab terakhir ada utang terhadap *Muhal*, hal ini disebut *Hiwalah Muqayyadah*. *Hiwalah* ini yang dibolehkan (*jaiz*) yang berdasarkan kesepakatan ulama. Contoh jika A berpiutang kepada B sebesar lima ribu rupiah. Sedangkan B berpiutang kepada C juga sebesar lima ribu rupiah. B kemudian mengalihkan atau memindahkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A.

2. *Hiwalah Muthlaqoh*

Hiwalah ini terjadi ketika orang yang berhutang kepada orang lain dalam hal ini orang kedua mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Dapat diilustrasikan sebagai berikut: jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak mempunyai hubungan hutang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *muthlaqoh*.⁶¹

e. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* berakhir oleh hal-hal berikut ini:⁶²

⁶¹ yolla Astriani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)', in *Journal of Islamic Studies*, 2022, I, 92,

⁶² Mardotillah and others.

- 1) Karena *fasakh* (dibatalkan), ini terjadi apabila akad *hiwalah* belum dilaksanakan sampai tahap terakhir lalu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, hak penagihan dari *muhal* akan kembali lagi kepada *muhil*.
- 2) Hilangnya hak *mahul'alaih* karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad *hiwalah* sementara *muhal* tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti.
- 3) Jika *muhal'alaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*. Ini berarti akad *hiwalah* telah benar-benar dipenuhi oleh semua pihak.
- 4) Meninggalnya *muhal* sementara *muhal'alaih* mewarisi harta *hiwalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan.
- 5) Jika *muhal* menghibahkan harta *hiwalah* kepada *muhal'alaih* dan diterima.
- 6) Jika *muhal* menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada *muhal'alaih*.

3. Teori Keadilan

Asy'ariyah berpendapat mengenai keadilan bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan

masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.⁶³

Allah Swt berfirman dalam surah Ali Imran : 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya :

Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁶⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebenaran hanya akan didapatkan didalam Islam. Jika seseorang mencari kebenaran di luar Islam, atau membuat pola dan aturan sendiri yang diyakininya sebagai kebenaran, pada dasarnya ia berada dalam kesesatan dan kerugian.

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek keTuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (siyasah syar'iyah). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah.

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Pertama, keadilan sosial Islami dilandasi prinsip keimanan, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah

⁶³ Mahir Amin, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.02 (2015), pp. 322–43, doi:10.15642/ad.2014.4.02.322-343.

⁶⁴ Kementrian Agama, Alqur'an dan Terjemahannya 2019

swt. seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 55. Kedua, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, di mana nilai-nilai moral menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan. Ketiga, secara filosofis, konsep keadilan sosial berlandaskan pada pandangan mengenai sesuatu yang memaksimalkan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, kebahagiaan diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan rasa bahagia kepada manusia.⁶⁵

Islam memerintahkan agar selalu berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik. Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah swt. Atas nama-Nya suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad saw. kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh

⁶⁵ Ibrahim Fajri, ‘Pembinaan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah’, *Yustisi*, 2.2 (2015), pp. 68–84.

tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim

Dengan ditemukan nilai ideal keadilan dapat mengatur keseimbangan kepentingan umat manusia baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai baik keadilan individual maupun kolektif.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Hukum Islam

Hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu *hakama* yang berarti kebijaksanaan, yang artinya orang yang mengenal hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata hukum juga mengandung makna menegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, serta segala bentuk kemafsadatan lainnya. Hukum islam merupakan istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam konteks tertentu disebut sebagai *as-syariah* serta dalam istilah barat dikenal dengan Islamic Law.⁶⁶

⁶⁶ Ali Zainuddin, “*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h.1

2. Gadai

Gadai (*rahn*) merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Pihak penerima gadai memiliki hak kuasa secara penuh atas barang jaminan gadai tersebut untuk menjualnya apabila pihak pemberi gadai tidak mampu atau berhalangan untuk membayar hutangnya saat waktu yang telah disepakati sudah berakhir.⁶⁷

3. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa hutang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah. Jika yang dialihkan hutang, maka akad *hiwalah* merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar hutangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi.⁶⁸

4. Keadilan

Asy'ariyah berpendapat mengenai keadilan bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.⁶⁹

⁶⁷ Azizah Ani, 'Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa Diketahui Kreditur (Murtahin)(Studi Di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

⁶⁸ Abdul Majid Toyyibi, 'Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), pp. 38–50.

⁶⁹ Mahir Amin, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.02 (2015), pp. 322–43, doi:10.15642/ad.2014.4.02.322-343.

5. Pegadaian Emas Konvensional

Pegadaian emas konvensional adalah layanan pembiayaan yang memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan emas. Dalam sistem ini, nasabah dapat menggadaikan emas, seperti perhiasan atau emas batangan, kepada lembaga pegadaian. Lembaga tersebut akan menilai nilai emas berdasarkan harga pasar dan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai tersebut. Nasabah diwajibkan membayar bunga atau biaya sewa modal sesuai ketentuan yang berlaku di pegadaian konvensional. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu, emas yang digadaikan bisa dijual oleh lembaga pegadaian untuk menutup utang.

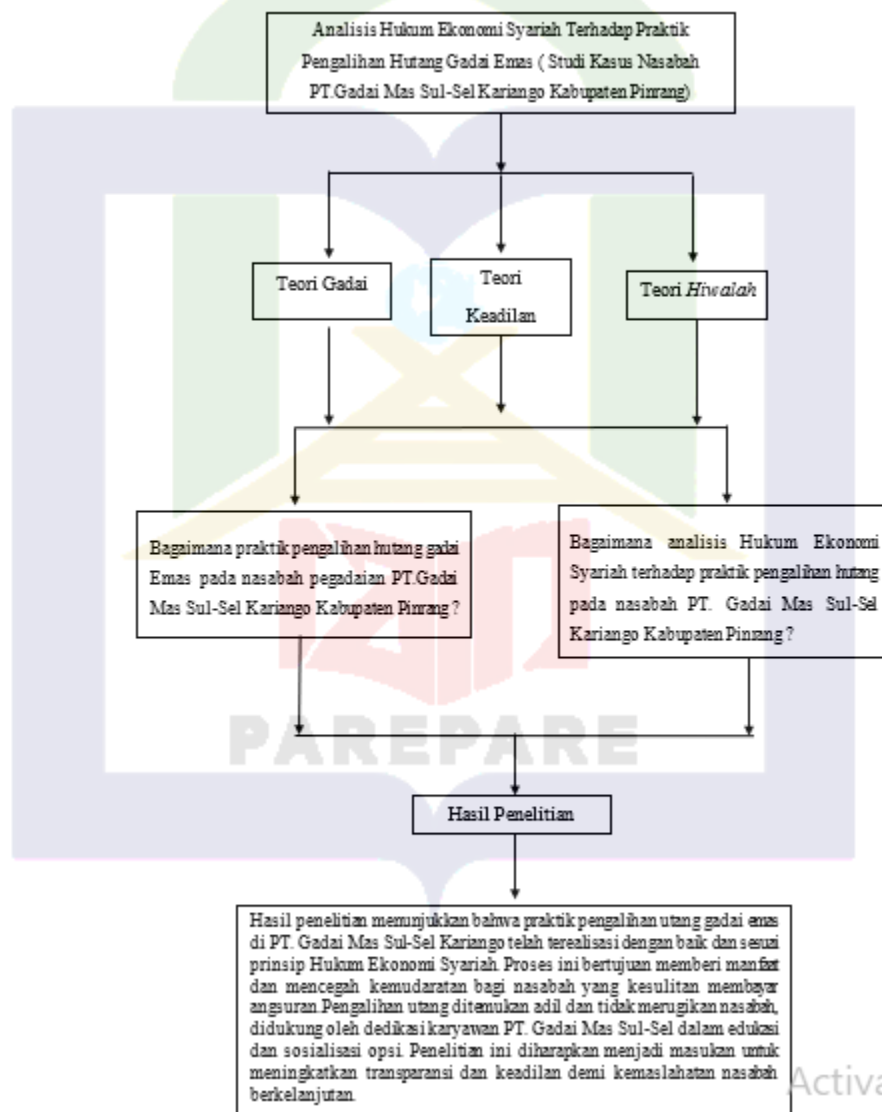
Pegadaian konvensional khusus emas juga memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam menentukan jangka waktu pinjaman, yang biasanya bervariasi dari beberapa bulan hingga setahun, tergantung pada kebijakan lembaga pegadaian. Selama jangka waktu tersebut, nasabah harus membayar bunga atau biaya sewa modal secara berkala sesuai kesepakatan awal. Sistem ini umumnya diminati karena prosesnya yang cepat, tanpa memerlukan banyak persyaratan seperti pinjaman dari bank, serta karena emas dianggap aset yang stabil dan mudah diuangkan.

Selain itu, pegadaian emas konvensional biasanya menyediakan opsi untuk memperpanjang atau melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo. Jika nasabah melunasi pinjaman lebih awal, mereka bisa mengambil kembali emasnya dengan membayar bunga sesuai dengan lama peminjaman. Namun, jika nasabah gagal melunasi atau memperpanjang pinjaman setelah jatuh tempo, pegadaian berhak melelang emas yang digadaikan untuk menutupi sisa pinjaman.⁷⁰

⁷⁰ Maula Nasrifah and Siti Chusnul, 'Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2022), pp. 54–67.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menjelaskan tentang bagaimana praktik terhadap pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang serta bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik pengalihan hutang gadai emas pada nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna dari pengalaman manusia, interaksi sosial, atau fenomena tertentu. Penelitian ini biasanya menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumen, atau catatan lapangan. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah pada "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi, bukan sekadar "apa" yang terjadi.⁷¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif merupakan pendekatan terhadap sesuatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu bersifat dari al Qur'an. Al hadis, kaidah *ushul fiqh* dan pendapat para ulama dalam memandang suatu permasalahan.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

⁷¹ Yudo Handoko, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian dilakukan di Kariango Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini penulis meneliti nasabah yang melakukan pengalihan gadai emas mereka

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 1 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan fokus pada rumusan masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terikat. Oleh karena itu, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti fokus pada Praktik Pengalihan Hutang Gadai di PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang dan penelitian ini hanya mendapatkan informasi dan data oleh nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango yang melakukan praktik pengalihan hutang gadai emas dan para karyawan PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan data original. Dalam hal ini berupa data hasil wawancara yang ditujukan kepada nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango yang melakukan praktik pengalihan hutang gadai emas dan para karyawan PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen remi, buku tentang objek penelitian dalam bentuk format laporan, artikel, tesis, skripsi atau karya yang direkomendasikan. Sumber data ini adalah membantu memberikan informasi atau data tambahan sebagai bahan dokumentasi perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi antara peneliti dan objek penelitian, yang pada dasarnya metode wawancara merupakan proses pencarian informasi untuk mengumpulkan lebih banyak data detail dan akurat tentang objek yang akan dibahas dan diteliti.

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta yang melakukan praktik pengalihan hutang gadai emas dan para karyawan PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Secara harfiah *observasi* berarti memperhatikan dengan seksama atau memperhatikan seseorang atau sesuatu, melihat dari dekat dan mengamati apa yang terjadi. *Observasi* adalah kegiatan pengamatan langsung yang mengumpulkan data dengan cara meneliti secara langsung kondisi lingkungan objek penelitian, dan mendukung pembahasan penelitian untuk mendapatkan dengan jelas keadaan objek penelitian.⁷²

⁷² Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan ini yaitu di mana peneliti akan mengamati terlebih dahulu objek penelitiannya kemudian mencatat semua informasi yang didapatkan pada saat melakukan pengamatan tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini. Dengan mengetahui praktik pengalihan hutang gadai emas

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, al qur'an, hadits, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannyapun lebih serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷³

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

⁷³ Roking Erlando, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar (Studi di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahap model analisis Miles dan Herberman melalui 3 tahap, yaitu:⁷⁴

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan, dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data yang diperoleh dari sumber sangat banyak karena itu perlu untuk difokuskan lagi pada hal-hal yang penting untuk dicari. Data yang sudah direduksi tersebut akan mempermudah panulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan

⁷⁴ Yudo Handoko, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.⁷⁵

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan dan didukung oleh data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁷⁵ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Penerbit P4i, 2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan biografi PT.Gadai Mas Sul-Sel

Gadai MAS, sebuah perusahaan pergadaian swasta yang merupakan bagian dari Serba Mulia Group yang berpengalaman lebih dari 45 tahun di bidang otomotif dan pembiayaan, hadir untuk memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat luas. Dengan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gadai MAS beroperasi di berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, dan pada tahun 2022 memperluas jangkauannya ke Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Perusahaan ini menawarkan layanan gadai konvensional, penyimpanan barang berharga (emas), dan jasa taksasi. Jajaran direksi Gadai MAS terdiri dari Woeriyanto (Jawa Timur), Wiwit Basuki (Jawa Timur), Hamzah Ichsan Nasution (Sulawesi Selatan), Endah Dwi Jayanti (DKI Jakarta), Faisal (NTB), dan Rina Asra (Kalimantan Timur).

Gadai MAS menyediakan berbagai jenis layanan gadai, seperti Gadai Reguler, Gadai Harian, Gadai Sepuluh Hari, Gadai 30 Hari, Gadai 60 Hari, dan Pembiayaan Bersama. Gadai MAS melaksanakan kegiatan usaha pergadaian yang kegiatan usahanya meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pelayanan jasa titipan barang berharga (emas) dan pelayanan jasa taksiran sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.

Perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan, dari 2 outlet pada tahun 2014 menjadi lebih dari 100 outlet, dan melayani lebih dari 30.000 pelanggan aktif, di mana 70% di antaranya adalah perempuan yang memanfaatkan layanan Gadai MAS untuk mendukung kegiatan bisnis dan keuangan mereka. Gadai MAS juga menekankan pengembangan karyawan melalui "MAS Academy." Gadai MAS telah menjalankan bisnis pergadaian sejak bulan Maret 2014. Perusahaan

didirikan di Jakarta berdasarkan Akte Notaris Rini Handayani SH. No. 05 tanggal 14 Februari 2014, serta telah terdaftar oleh Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor S-1857/NB.111/201 sebagai perusahaan pergadaian emas swasta yang resmi dan terpercaya.

Visi PT. Gadai Mas Sul-Sel adalah menjadi perusahaan pergadaian terpercaya dan pilihan utama masyarakat Sulawesi Selatan, yang secara berkelanjutan memberikan solusi keuangan yang inovatif serta Memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Guna mewujudkan visi tersebut, PT. Gadai Mas Sul-Sel menetapkan misi untuk menyediakan layanan gadai yang cepat, mudah, aman, dan transparan dengan mengutamakan kepuasan nasabah, memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan jaringan yang strategis dan pemanfaatan teknologi, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab, serta berkontribusi aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam menjalankan misinya, PT. Gadai Mas Sul-Sel berlandaskan pada nilai-nilai perusahaan yang meliputi kepercayaan, yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran; pelayanan prima, yang mengutamakan kepuasan nasabah melalui layanan yang responsif dan berkualitas; inovasi, yang mendorong pengembangan solusi dan layanan yang relevan; kerja sama, yang membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan; serta bertanggung jawab, yang mengedepankan operasional perusahaan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.⁷⁶

Sebagai informasi terkini, PT. Gadai Mas Sul-Sel telah mengalami perubahan nama menjadi PT. Gadai Mas Nusantara efektif sejak Februari 2025. Perubahan identitas ini merupakan bagian dari strategi pengembangan perusahaan yang bertujuan

⁷⁶ PT Laraiba Madania Wisata, 'Company Profile 2022 PT.Maju Aman Sejahtera Dan Anak Perusahaan', 16, 2019, pp. 8–9

untuk memperluas jangkauan operasional dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.⁷⁷

2. Bagaimana praktik pengalihan hutang gadai emas yang dilakukan nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang

Awalnya, Ibu Nurul menggadaikan perhiasan emasnya, berupa anting dan cincin, kepada PT. Gadai Mas Nusantara. Total berat perhiasan tersebut adalah 4 (empat) gram. Setelah proses penaksiran, PT. Gadai Mas Nusantara menetapkan nilai gadai emas tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Setelah berjalan selama 4 (empat) bulan sejak akad gadai dilakukan, Ibu Nurul mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya. Akibatnya, beliau mulai mengalami penunggakan pembayaran angsuran.

Dalam kasus Ibu Nurul, tindakan menggadaikan perhiasan emasnya ke PT. Gadai Mas Nusantara, yang kemudian diikuti dengan penunggakan pembayaran angsuran, dapat dianalisis berdasarkan perspektif gadai (*rahn*) dalam hukum Islam, sebagaimana dipahami oleh berbagai mazhab dan ulama.

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah, konsep gadai pada dasarnya adalah menjadikan suatu objek berharga sebagai jaminan atau penguat atas utang piutang. Ketika Ibu Nurul menyerahkan anting dan cincin emas seberat 4 gram kepada PT. Gadai Mas Nusantara sebagai jaminan atas pinjaman senilai Rp2.000.000,00, ini selaras dengan pengertian gadai bahwa objek tersebut berfungsi sebagai pengikat atau penjamin utangnya. Zainuddin Jamhari juga memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa *rahn* adalah penyerahan objek berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atas tanggungan utang piutang. Objek ini

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik, Kepala Unit PT.Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango Kabupaten Pinrang, 24 Mei 2025

akan diambil kembali saat utang dilunasi, atau bahkan objek tersebut bisa menjadi pelunas utang jika terjadi kegagalan pembayaran.⁷⁸

Ketika Ibu Nurul mengalami penunggakan pembayaran setelah empat bulan, ini menunjukkan bahwa kondisi yang disebutkan oleh Jamhari, di mana objek gadai bisa menjadi pembayar utang mulai relevan. Dalam situasi seperti ini, PT. Gadai Mas Nusantara sebagai pemegang gadai memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang, dan jika tidak terpenuhi, mereka memiliki opsi untuk menjual objek gadai (emas) guna melunasi sisa utang yang belum terbayar, sesuai dengan prinsip-prinsip gadai yang berlaku dalam hukum syariah

Karena ketidakmampuan Ibu Nurul dalam melunasi angsuran gadai emasnya, ia mengajukan permohonan pengalihan utang kepada Ibu Mas Ulang. Permohonan ini bertujuan agar Ibu Mas Ulang dapat melunasi tunggakan dan menebus emas yang digadaikan di PT. Gadai Mas Nusantara. Sebelum proses pengalihan utang gadai dapat dilakukan, Ibu Nurul memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara resmi kepada pihak PT. Gadai Mas Nusantara. Pemberitahuan ini merupakan prosedur penting untuk menginformasikan bahwa individu yang akan melakukan penebusan emas gadai bukanlah Ibu Nurul sendiri, melainkan Ibu Mas Ulang. Dalam pelaksanaannya, Ibu Nurul wajib membawa bukti surat gadai asli yang dikeluarkan oleh PT. Gadai Mas Nusantara, serta kartu identitas miliknya. Persyaratan ini sangat krusial untuk memastikan validitas transaksi dan mencegah potensi penyalahgunaan, sekaligus mengonfirmasi bahwa pihak yang menebus emas memiliki izin dan relevansi dengan akad gadai awal.

Sebagai konsekuensi dari pengalihan utang ini, emas yang sebelumnya menjadi jaminan di pegadaian kini beralih fungsi menjadi jaminan atas utang Ibu Nurul kepada Ibu Mas Ulang. Ini berarti, hingga Ibu Nurul mampu melunasi kewajibannya kepada Ibu Mas Ulang, emas tersebut akan tetap berada dalam kepemilikan Ibu Mas Ulang

⁷⁸ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, 'Klausul Akad Rahn', *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021), pp. 1–13.

sebagai jaminan. Kondisi ini secara otomatis mengakibatkan peningkatan jumlah utang Ibu Nurul kepada Ibu Mas Ulang. Kondisi ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanabilah dalam teori akad gadai, yang menyatakan bahwa harta yang dijadikan jaminan utang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar.⁷⁹ Meskipun dalam kasus Ibu Nurul terjadi pengalihan kepada pihak ketiga, prinsip dasarnya tetap sama yakni jaminan (emas) akan dimanfaatkan untuk melunasi utang jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, baik itu debitur awal maupun pihak yang mengambil alih utang.

Menurut wawancara dari Muhammad Taufik yakni :

Bahwa dalam praktik pengalihan hutang gadai emas yang terjadi pada pegadaian kami adalah pihak pertama wajib mengetahui atau harus datang langsung ke pegadaian guna memberitahu bahwa adanya pengalihan gadai terhadap barang gadai yang digadaikan dan membawa bukti berupa surat gadai namun jika pihak pertama tidak berkenan hadir maka dapat memberikan konfirmasi melalui telepon ataupun pembuatan surat kuasa kepada pihak ketiga yang ingin mengambil alih barang gadai berupa emas tersebut. Kemudian persentase nasabah yang melakukan pengalihan hutang gadai emas ini sekitar 0,3 % per bulannya⁸⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik, Kepala Unit PT. Gadai Mas Nusantara cabang Kariango Kabupaten Pinrang, praktik pengalihan utang gadai emas di sana sah dan bisa dilakukan. Beliau juga menyebutkan bahwa sekitar 0,3% nasabah melakukan pengalihan utang gadai emas setiap bulannya. Jika dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan terdapat 10 orang yang melakukan pengalihan utang gadai emas, ini berarti rata-rata ada sekitar 2 hingga 3 orang per bulan yang melakukan pengalihan (10 orang dibagi 3-4 bulan). Dengan demikian, 0,3% dari total nasabah aktif bulanan di PT. Gadai Mas Nusantara cabang Kariango kemungkinan besar berkisar antara 2 hingga 3 orang. Untuk mengetahui angka pastinya, kita perlu mengetahui

⁷⁹ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, 'Klausul Akad Rahn', *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021), pp. 1–13.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik, Kepala Unit PT. Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango Kabupaten Pinrang, 24 Mei 2025

jumlah total nasabah aktif di cabang tersebut setiap bulannya. Misalnya, jika ada 1.000 nasabah aktif, 0,3% berarti 3 orang.

3. Analisis Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah:

Dalam konteks *hiwalah*, terjadi perpindahan tanggung jawab pembayaran hutang dari pihak pertama yakni Ibu Nurul (peminjam awal) kepada pihak ketiga yakni Ibu Mas Ulang (penerima pengalihan). Analisis praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah harus mempertimbangkan prinsip keadilan (*'adalah*), transparansi (*wadhih*), dan tidak adanya unsur riba.

Wawancara dengan Ibu Mas Ulang selaku nasabah yang melakukan praktik pengalihan gadai emas sebagai berikut.

Bahwa ia melakukan hal tersebut guna membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan sehingga emas tersebut tidak dilelang atau berpindah hak milik kepada orang lain dan tidak merasa dirugikan sehingga prinsip keadilan dijalankan dengan sebagaimana mestinya dan juga tidak memberikan bunga atau besaran yang harus dibayar perbulannya kepada beliau sendiri⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mas Ulang, terungkap praktik pengalihan hutang gadai emas yang terjadi ketika pihak berhutang menawarkan emas yang sebelumnya digadaikan untuk dijadikan jaminan atas hutangnya kepada Ibu Mas Ulang. Tujuan pengalihan ini adalah untuk menghindari pelelangan emas akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Konsekuensi dari praktik ini adalah terjadinya perpindahan kepemilikan emas kepada pihak yang menebusnya sebagai jaminan hutang kemudian tidak menambahkan biaya tambahan lainnya sehingga tidak mengandung unsur riba.

Akad *hiwalah* dalam gadai emas harus memastikan adanya kerelaan (*taradhi*) dari semua pihak yang terlibat, yaitu peminjam awal (*muhil*), pihak yang menerima

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Mas Ulang, Nasabah PT.Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango, 25 mei 2025

pengalihan hutang (*muhal 'alaih*), dan pihak pemberi gadai (*murtahin*). Selain itu, perlu dipastikan bahwa pengalihan hutang ini tidak menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi salah satu pihak dan tetap menjaga hak kepemilikan barang gadai (*marhun*) sesuai dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa objek gadai tetap milik pemberi gadai.

82

Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Mas Ulang sebagai berikut.

Bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan setelah beliau menebus barang gadai tersebut dan juga beliau mendapat barang jaminan dikarenakan pihak pertama juga memiliki hutang dengan Ibu Mas Ulang.⁸³

Kasus di mana nasabah melibatkan pihak ketiga untuk menebus emas gadai dan kemudian berhutang kepada pihak ketiga tersebut secara prinsip merupakan praktik *hiwalah*. Keabsahan *hiwalah* sangat bergantung pada tidak adanya unsur paksaan (*ikrah*) atau ketidakrelaan (*adam ar-ridha*) dari salah satu pihak. Jika terdapat indikasi paksaan atau ketidakrelaan, maka akad *hiwalah* tersebut dapat dianggap tidak sah menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena esensi dari akad dalam Islam adalah adanya *taradhi* (saling ridha) di antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, dalam menganalisis praktik pengalihan hutang, penting untuk memastikan bahwa setiap pihak terlibat secara sukarela dan memahami konsekuensi dari pengalihan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mas Ulang, terungkap bahwa praktik pengalihan hutang gadai emas yang beliau lakukan dilandasi oleh adanya kerelaan dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Keputusan untuk mengalihkan hutang tersebut tidak didasari oleh paksaan, melainkan atas dasar kesadaran dan persetujuan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip *taradhi* dalam

⁸² S H I Darwis Harahap, H Arbanur Rasyid, and S E I Idris Saleh, *Fiqh Muamalah II* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

⁸³ Mas Ulang, 'Wawancara Nasabah PT.Gadai Mas Nusantara 25 Mei 2025'.

hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya keridhaan dalam setiap akad atau transaksi.

Motivasi di balik kerelaan dalam pengalihan hutang gadai emas ini juga didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan, yaitu keinginan untuk membantu sesama. Tindakan ini mencerminkan prinsip *ta'awun ('ala al-birri wa at-taqwa*, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, praktik pengalihan hutang tidak hanya dilihat sebagai solusi transaksional semata, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain.

Wawancara dengan Nurul, salah satu nasabah yang melakukan pengalihan hutang gadai emas,

Saya melakukan pengalihan hutang gadai ini karena saya sedang dalam kondisi tidak mampu membayar angsuran barang gadai saya jadi untuk menghindari pelelangan, saya memberikan emas ini kepada keluarga saya untuk dibayar sehingga hutang saya beralih kepada keluarga saya ini dan tidak lagi berasa di pegadaian.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul, beliau melakukan pengalihan utang gadai lantaran ketidakmampuan untuk melunasi angsuran barang yang digadaikan. Tindakan ini diambil guna mencegah pelelangan barang gadai. Emas yang menjadi jaminan diberikan kepada anggota keluarga, dengan tujuan agar pembayaran angsuran diambil alih oleh keluarga. Dengan demikian, kewajiban pembayaran utang kini beralih kepada keluarga, dan barang gadai tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi di pegadaian.

4. Analisis Akad yang Terlibat dalam Pengalihan Hutang Gadai Emas

Akad awal dalam transaksi gadai emas, yang dalam konteks hukum ekonomi syariah dikenal sebagai akad *rahn*, adalah perjanjian di mana nasabah (*rahin*) menyerahkan barang berharga, dalam hal ini emas, sebagai jaminan atas pinjaman

⁸⁴ Aqmarina Nurul, 'Wawancara Nasabah PT.Gadai Mas Nusantara'.

(*qardh*) yang diterimanya dari lembaga keuangan syariah atau individu (*murtahin*). Esensi dari akad *rahn* ini adalah fungsi jaminan, bukan transfer kepemilikan. Artinya, meskipun emas fisik berada dalam penguasaan *murtahin*, kepemilikan mutlak atas emas tersebut tetap berada pada *rahin*. Akad ini memungkinkan *rahin* untuk mendapatkan dana tunai dengan memanfaatkan asetnya tanpa harus menjualnya, sementara *murtahin* mendapatkan kepastian pembayaran hutang melalui adanya jaminan.

Penerapan akad *rahn* dalam Islam diatur secara ketat oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Salah satu aspek krusial adalah bahwa barang yang digadaikan, dalam hal ini emas, harus memiliki nilai yang jelas, sah, dan dapat memberikan manfaat. Adalah haram bagi *murtahin* untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan emas yang digadaikan selama masa berlakunya akad, karena praktik semacam itu dapat mengarah pada unsur riba yang diharamkan dalam syariah. Selain itu, segala biaya yang timbul untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, seperti biaya penitipan atau asuransi, secara prinsip menjadi tanggung jawab penuh *rahin* sebagai pemilik aset. Dalam skenario terburuk di mana *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya sesuai kesepakatan, *murtahin* memiliki hak untuk menjual emas tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa hasil penjualan emas harus digunakan untuk melunasi pinjaman dan biaya-biaya terkait yang disepakati, dan jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, sisa dana tersebut wajib dikembalikan sepenuhnya kepada *rahin*.⁸⁵

Wawancara dengan Muhammad Taufik Kepala Unit mengenai akad yang dilakukan sebelum terjadinya praktik pengalihan hutang gadai emas.

Bahwa pada awalnya nasabah melakukan gadai berupa emas namun karena ketidakmampuan nasabah tersebut dalam membayar angsuran dan kemudian mendeati jatuh tempo maka guna menghindari pelelangan, nasabah tersebut mengalihkan

⁸⁵ Juliana Juliana, 'Impelementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar' (IAIN Parepare, 2020).

kepemilikan barang tersebut kepada pihak ketiga sehingga terjadilah pengalihan kepemilikan emas tersebut kepada pihak ketiga dan pihak pertama tersebut sudah tidak memiliki kewajiban kepada kami.⁸⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik, Kepala Unit PT. Gadai Mas Nusantara cabang Kariango, dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadi praktik pengalihan hutang gadai emas, telah terjalin akad gadai awal antara nasabah sebagai pemberi gadai dan PT. Gadai Mas Nusantara sebagai pihak penerima gadai. Namun, karena ketidakmampuan pemberi gadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, terjadi pengalihan hutang gadai emas kepada pihak ketiga yang kemudian bertanggung jawab untuk melunasi atau menebus barang jaminan tersebut.

Fenomena ini mengindikasikan adanya skema *hiwalah* (pengalihan hutang) yang muncul sebagai respons terhadap kendala pembayaran dalam akad *rahn* (gadai) yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, pihak ketiga berperan sebagai penengah yang mengambil alih beban hutang nasabah, sehingga mencegah proses pelelangan atau hilangnya kepemilikan emas jaminan bagi nasabah awal.

Meskipun emas sebagai objek *rahn* secara fisik mungkin tetap berada di bawah penguasaan *murtahin* hingga hutang lunas, status dan hak atas emas tersebut menjadi kompleks. Jika pihak ketiga menebus emas, maka secara hukum syariah, kepemilikan emas akan beralih kepada pihak ketiga tersebut, dan hutang *rahn* yang semula kepada *murtahin* kini beralih menjadi hutang kepada pihak ketiga. Hal ini berpotensi mengubah substansi dari akad *rahn* itu sendiri menjadi akad jual beli atau pinjaman baru antara *rahn* dan pihak ketiga, dengan emas sebagai jaminan baru. Oleh karena itu, pengalihan ini bukan sekadar pemindahan beban hutang. Namun, hal ini dapat mengubah hubungan hukum mengenai kepemilikan dan kewajiban terkait barang yang digadaikan sehingga dalam konteks pengalihan hutang gadai emas, terdapat kebutuhan akan pembentukan akad baru, yaitu akad *hiwalah*, yang menggantikan atau melengkapi

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik, Kepala Unit PT. Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango Kabupaten Pinrang, 24 Mei 2025

akad *rahn* sebelumnya. Perubahan ini terjadi ketika tanggung jawab hutang berpindah dari nasabah awal kepada pihak ketiga, dengan PT. Gadai Mas Sul-Sel sebagai salah satu pihak yang terlibat.

Menurut salah satu ahli hukum ekonomi syariah, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam berbagai karyanya mengenai fikih muamalat, pengalihan hutang semacam ini memang mengharuskan adanya akad *hiwalah* yang sah. Akad *hiwalah* ini berfungsi sebagai pengalihan tanggung jawab pembayaran dari *muhil* (nasabah awal) kepada *muhal 'alaih* (pihak ketiga), dengan persetujuan *murtahin* (PT. Gadai Mas Nusantara). Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses transisi kewajiban hutang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya *gharar* (ketidakjelasan) atau *dharar* (kerugian) bagi salah satu pihak.⁸⁷ Keterlibatan PT. Gadai Mas Nusantara dalam menyetujui pengalihan ini menjadi krusial untuk keabsahan akad *hiwalah* tersebut, mengingat mereka adalah kreditur asli yang memiliki hak atas jaminan emas.

hiwalah merupakan instrumen yang memungkinkan pengalihan utang dengan prinsip bebas riba dan *gharar*, asalkan rukun-rukun yang melibatkan *muhil*, *muhal*, dan *muhal 'alaih* terpenuhi.⁸⁸ Selanjutnya, Doli Witro dalam "*Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum*" menegaskan bahwa *hiwalah* merupakan pemindahan hutang yang sah, di mana beban hutang dialihkan dari yang berhutang ke tanggungan pihak

⁸⁷ Megi Saputra and Zainuddin Zainuddin, 'Implementation of Hiwalah at Al-Ikhlas Batusangkar Public Employee Cooperative', *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9.1 (2024), pp. 1–10.

⁸⁸ Megi Saputra and Zainuddin Zainuddin, 'Implementation of Hiwalah at Al-Ikhlas Batusangkar Public Employee Cooperative', *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9.1 (2024), pp. 1–10.

lain yang wajib membayarnya⁸⁹. Dalam konteks pengalihan hutang gadai emas ini, akad *hiwalah* yang terbentuk antara PT. Gadai Mas Sul-Sel dan pihak ketiga akan mengubah struktur kewajiban pembayaran, dan oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa semua ketentuan syariah terpenuhi agar transaksi ini tetap berada dalam koridor hukum ekonomi Islam dan tidak menimbulkan implikasi hukum yang bertentangan dengan syariah.

Praktik pengalihan hutang dalam konteks gadai emas dapat dianggap telah sesuai dengan ketentuan *hiwalah* yang termaktub dalam Pasal 318 hingga 328 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES secara khusus mengatur mengenai akad *hiwalah* atau pengalihan utang, menjadikannya rujukan utama dalam hukum positif Indonesia yang berbasis syariah.

Pasal-pasal tersebut merinci berbagai aspek penting dalam pelaksanaan *hiwalah*, termasuk rukun dan syarat sahnya. Ini mencakup syarat adanya pernyataan kehendak (ijab dan qabul) dari pihak-pihak yang terlibat—yaitu *muhil* (pihak yang mengalihkan hutang), *muhal 'alaih* (pihak yang menerima pengalihan hutang), dan *murtahin* (kreditur yang hutangnya dialihkan). Selain itu, KHES juga mengatur tentang objek hutang yang dialihkan, yang harus jelas dan pasti. Dengan demikian, jika praktik pengalihan hutang gadai emas ini memenuhi semua persyaratan yang digariskan dalam Pasal 318-328 KHES, termasuk persetujuan dari PT. Gadai Mas Sul-Sel sebagai *murtahin*, maka secara hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Kepatuhan terhadap KHES ini penting untuk memastikan bahwa pengalihan hutang tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam bermuamalah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

⁸⁹ Doli Witro, 'Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: An Overview', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 5.1 (2021), pp. 1–12.

1. Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas

Praktik pengalihan hutang gadai emas ini berawal dari terjalannya akad gadai (*rahn*) antara nasabah sebagai *rahin* dan PT. Gadai Mas Nusantara selaku *murtahin*. Umumnya, nasabah menggadaikan emas mereka untuk mendapatkan dana tunai secara cepat guna memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, dalam perjalanan akad, seringkali terjadi ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati. Kondisi ini kemudian memicu munculnya kebutuhan akan solusi alternatif guna mencegah pelelangan emas jaminan

Sebagai respons terhadap tantangan pembayaran tersebut, mekanisme pengalihan hutang menjadi pilihan yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik, seorang karyawan PT. Gadai Mas Nusantara cabang Kariango, ketika nasabah tidak sanggup melanjutkan pembayaran angsuran, pihak perusahaan akan menawarkan dua opsi: perpanjangan tenor dengan biaya tambahan (*charge*), atau pengalihan gadai emas kepada pihak ketiga. Dalam opsi kedua, pihak ketiga akan menebus emas tersebut, dan secara efektif, hutang nasabah yang semula kepada PT. Gadai Mas Nusantara beralih menjadi hutang kepada pihak ketiga ini. Praktik ini menunjukkan adaptasi perusahaan terhadap dinamika kebutuhan nasabah, sekaligus mencari solusi untuk meminimalisir risiko tunggakan.

Berdasarkan ketentuan pegadaian, ada opsi lain dari yang telah dijelaskan diatas apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran melalui opsi-opsi yang telah ditawarkan sebelumnya, pihak pegadaian akan melaksanakan pelelangan barang gadai. Pelelangan ini dilakukan berdasarkan harga yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, setelah proses pelelangan selesai dan jumlah utang gadai nasabah terpenuhi atau tercukupi dari hasil penjualan, maka sisa hasil

lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Hal ini memastikan bahwa hak nasabah tetap terlindungi setelah kewajiban pembayaran utang gadai dilunasi.⁹⁰

2. Analisis Praktik Pengalihan Hutang Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Praktik pengalihan hutang gadai emas ini dapat dianalisis mendalam melalui kacamata prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak (*Hurriyyat al-Ta'aqud*). Dalam kasus ini, kebebasan berkontrak terwujud dalam adanya kerelaan (*taradhi*) dan keikhlasan dari semua pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang—yaitu nasabah, pihak ketiga, dan PT. Gadai Mas Nusantara. Ibu Mas Ulang, salah satu pihak yang melakukan pengalihan, menegaskan bahwa keputusannya dilandasi oleh kerelaan dan motivasi untuk saling membantu sesama, yang sejalan dengan semangat *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Hal ini mengindikasikan ketiadaan unsur paksaan (*ikrah*) atau ketidakrelaan (*adam ar-ridha*), yang mana ketiadaan unsur tersebut merupakan prasyarat mutlak keabsahan sebuah akad dalam syariah.

Selanjutnya juga mencakup prinsip keadilan (*al-adl*) dalam transaksi. Keadilan harus terpancar dalam penetapan nilai tukar atau besaran hutang baru yang terbentuk antara nasabah dan pihak ketiga. Ini menuntut adanya transparansi informasi dan ketiadaan praktik penipuan, manipulasi, atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Secara substansi, pengalihan hutang ini membentuk akad *hiwalah*. Perpindahan tanggung jawab pembayaran dari *muhil* (nasabah awal) kepada *muhal 'alaih* (pihak ketiga), dengan persetujuan *murtahin* (PT. Gadai Mas Nusantara), merupakan esensi dari *hiwalah*. Perubahan ini memengaruhi hubungan hukum kepemilikan dan kewajiban terkait barang gadai (emas), di mana kepemilikan emas, meskipun awalnya

⁹⁰ Taufik Muhammad, 'Wawancara Dengan Kepala Unit PT.Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango 24 Mei 2025'.

hanya jaminan, dapat beralih kepada pihak ketiga setelah ditebus, dan hutang nasabah kini berpindah kepada pihak ketiga.

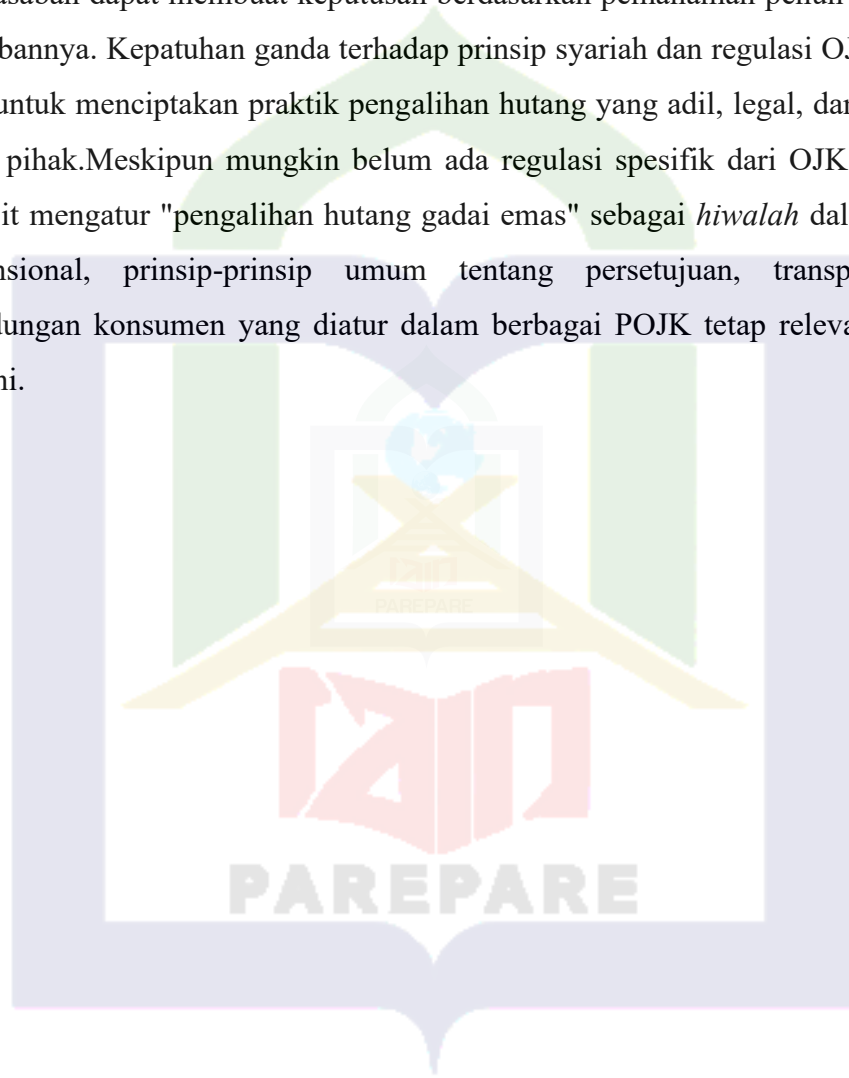
3. Kesesuaian Praktik Pengalihan Hutang dengan Peraturan Perundang-undangan.

Praktik pengalihan hutang gadai emas ini juga harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi lembaga keuangan non-bank seperti PT. Gadai Mas Nusantara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian menjadi landasan utama yang mengatur operasional lembaga gadai, termasuk ketentuan umum mengenai perlindungan konsumen.⁹¹ Meskipun POJK ini mengatur operasional gadai secara umum, mekanisme *hiwalah* sebagai pengalihan hutang memiliki dasar hukum syariah yang kuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 318 hingga 328, yang secara eksplisit membahas ketentuan mengenai transaksi *hiwalah*. Jika praktik pengalihan ini memenuhi rukun dan syarat yang termaktub dalam KHES, maka secara hukum syariah ia dapat dinyatakan sah.

Penting untuk diketahui bahwa kesesuaian dengan KHES saja tidaklah cukup. Praktik *hiwalah* ini juga harus berada dalam koridor hukum positif yang lebih luas. Hal ini berarti PT. Gadai Mas Nusantara perlu memastikan bahwa setiap aspek pengalihan hutang, termasuk persetujuan dari semua pihak yang terlibat—nasabah, pihak ketiga, dan perusahaan—dilakukan secara sukarela dan transparan. Selain itu, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga sangat relevan.

⁹¹ Ridho Muarief, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan* (Asadel Liamsindo Teknologi, 2024).

POJK ini mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memastikan bahwa setiap transaksi, termasuk pengalihan kewajiban, tidak merugikan konsumen dan dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah mengenai konsekuensi pengalihan hutang ini, agar nasabah dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman penuh atas hak dan kewajibannya. Kepatuhan ganda terhadap prinsip syariah dan regulasi OJK ini adalah kunci untuk menciptakan praktik pengalihan hutang yang adil, legal, dan melindungi semua pihak. Meskipun mungkin belum ada regulasi spesifik dari OJK yang secara eksplisit mengatur "pengalihan hutang gadai emas" sebagai *hiwalah* dalam kerangka konvensional, prinsip-prinsip umum tentang persetujuan, transparansi, dan perlindungan konsumen yang diatur dalam berbagai POJK tetap relevan dan harus dipatuhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada PT. Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango, Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa

1. praktik pengalihan hutang gadai emas yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan sah untuk dilakukan. Temuan ini didukung oleh adanya kerelaan (*taradhi*) dan keikhlasan dari semua pihak yang terlibat—nasabah, pihak ketiga, dan perusahaan—menegaskan tidak adanya unsur paksaan atau ketidakadilan.
2. Transparansi dalam proses pengalihan hutang, termasuk penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga telah terimplementasi dengan baik. Kesesuaian ini tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip umum keadilan syariah, tetapi juga secara spesifik merujuk pada ketentuan akad *hiwalah* sebagaimana diatur dalam Pasal 318 hingga 328 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, praktik ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap semangat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian dan POJK terkait perlindungan konsumen, yang menekankan pentingnya transparansi dan itikad baik dalam setiap transaksi keuangan. Dengan demikian, pengalihan hutang ini tidak hanya menjadi solusi finansial bagi nasabah yang kesulitan, tetapi juga dilakukan dalam koridor legal dan syariah yang melindungi semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan diatas saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi nasabah yang mempertimbangkan praktik pengalihan hutang gadai emas, sangat penting untuk memahami secara mendalam seluruh implikasi dari keputusan ini. Pastikan menerima penjelasan yang jelas dan transparan

dari PT. Gadai Mas Nusantara (sebelumnya Gadai Mas Sul-Sel) serta pihak ketiga yang terlibat. Pahami secara detail mengenai skema pengalihan hutang, besaran hutang baru yang akan ditanggung kepada pihak ketiga, dan bagaimana status kepemilikan emas setelah pengalihan. Memahami akad *hiwalah* dan konsekuensinya akan membantu terhindar dari potensi kesalahpahaman atau kerugian di kemudian hari, sekaligus memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penting untuk terus meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah terkait praktik pengalihan hutang gadai emas ini. Meskipun telah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi, standarisasi prosedur *hiwalah* perlu diperkuat, khususnya dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka. Pertimbangkan untuk menyediakan materi edukasi yang mudah diakses dan dipahami oleh nasabah, mungkin dalam bentuk brosur atau sesi konsultasi khusus, yang menjelaskan secara rinci tentang akad *hiwalah*, risiko, dan manfaatnya. Dengan demikian, perusahaan dapat terus menjaga kepercayaan nasabah, meminimalkan potensi sengketa, serta memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Afriani, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), pp. 59–63, doi:10.37726/ee.v2i2.54
- Aliah Pratiwi, S E, and M Ak, 'BAB VII LEASING (SEWA GUNA USAHA)', *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, 105 (2023)
- Amin, Mahir, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.02 (2015), pp. 322–43, doi:10.15642/ad.2014.4.02.322-343
- Ani, Azizah, 'Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa Diketahui Kreditur (Murtahin)(Studi Di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)
- Anisah, Anisah, 'Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)' (IAIN Pekalongan, 2019)
- Arianti, Farida, Haseeb Ur Rahman, and Majed Alharthi, 'Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau', *El -Hekam*, 7.1 (2022), p. 50, doi:10.31958/jeh.v7i1.5980
- , 'Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau', *El-Hekam*, 7.1 (2023), pp. 50–59
- ASTRIANI, YOLLA, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN AKAD GADAI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)', in *Journal of Islamic Studies*, 2022, 1, 92, doi:10.61341/jis/v1i1.010
- Awaliah, Resti Pratiwi, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN (GADAI) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2.1 (2024), pp. 49–60
- Ayuni, Wini, 'Pelaksanaan Sistem Kerjasama Penggarapan Sawah Di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- Bahari, Raha, 'Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), pp. 53–80

- Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani, 'Gadai Dalam Islam', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6.1 (2020), pp. 61–76
- Dalimunthe, Nurhamna, 'Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (IAIN Padangsidempuan, 2018)
- Darmawati, Nia, and Muhamad Zen, 'Wadi'ah Dan Hawalah Serta Implementasinya Dalam Perbankan Syariah', *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2.4 (2024), pp. 1–9
- Darwis Harahap, S H I, H Arbanur Rasyid, and S E I Idris Saleh, *Fiqh Muamalah II* (Merdeka Kreasi Group, 2022)
- Fajri, Ibrahim, 'Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah', *Yustisi*, 2.2 (2015), pp. 68–84
- Fasiha, Fasiha, 'Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1.1 (2016), pp. 73–89
- Fitriyah, Lathifatul, and Galuh Widitya Qomaro, 'Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa DSN_MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002', *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 3.1 (2024), pp. 29–42
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, 'Klausul Akad Rahn', *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021), pp. 1–13
- Hadi, Khairunnisa, 'Analisis Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Tanah Antara Rahin Dan Murtahin Dalam Perjanjian Gadai Dalam Perspektif Akad Rahn (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/IS/XI/Not/2018)' (UIN AR-RANIRY, 2020)
- Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Harahap, Muhammad Arfan, and Sri Sudiarti, 'Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4.1 (2022), pp. 42–53

- Haries, Dr H Akhmad, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021)
- Hibrizie, Rafi Alfian, Pranata Acun Sandriya, Rizky Fadillah Adrian, M Backtiar, and Yayat Suharyat, 'Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis', *Student Scientific Creativity Journal*, 1.3 (2023), pp. 349–69
- Hidayat, Fatmah Taufik, 'Akad Hiwalah Dalam Mazhab Syafi'i: Hiwalah Mazhab Syafi'i', *Jurnal Al-Nadhair*, 3.02 (2024), pp. 21–30
- Imam Mustofa, S H I, and M SI, 'IMPLEMENTASI HAWALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH'
- Juliana, Juliana, 'Impelementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar' (IAIN Parepare, 2020)
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtila Karina, 'Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2022), pp. 26–45
- Kemenag, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 2019
- Khoiria, Novie, 'Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022)
- Lisnawati, Lisnawati, Muzalipah Muzalipah, Muhammad Yusup, and An'im Kafabih, 'Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau' (Az-Zahra Media Society, 2024)
- Lubis, Almi Ambiya Muhammad, 'Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Pegadaian Syariah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1.3 (2021)
- Manahaar, Pamonaran, 'Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia', *Dialogia Iuridica*, 10.2 (2019), pp. 97–104
- Mardotillah, Hany, Eva Fatimah, Erika Rishan Adilah, and Fina Nurfani, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.2 (2021), pp. 148–61

- Mariyam, Wulan Siti, 'Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Muarief, Ridho, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan* (Asadel Liamsindo Teknologi, 2024)
- Muhammad, Taufik, 'Wawancara Dengan Kepala Unit PT.Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango 24 Mei 2025'
- Nasrifah, Maula, and Siti Chusnul, 'Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2022), pp. 54–67
- Nizaruddin, Nizaruddin, 'Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.2 (2013)
- Nurazizah, Novanda Eka, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah', *TAFATQQUH*, 5.2 (2020), pp. 38–52
- Nurul, Aqmarina, 'Wawancara Nasabah PT.Gadai Mas Nusantara'
- Oktamelya, Venti, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN GADAI TANPA SEPENGETAHUAN RAHIN (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)', 2017, pp. 1–91
- Purnamasari, Riska, 'Persepsi Warga Muhammadiyah Tentang Akad Hiwalah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Dikota Parepare)' (IAIN ParePare, 2024)
- Purwanto, Anim, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Penerbit P4i, 2022)
- Rukmanda, Meirani Rahayu, 'Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia', *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), pp. 1–14
- Rusdan, Rusdan, and Haeruman Rusandi, 'Dinamika Dialektika Ulama'mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (AR-RAHN)', *Jurnal El-Hikam*, 13.2 (2020), pp. 168–201
- Sanni, Dannia, 'Tinjauan yuridis terhadap penerapan refinancing syariah di pt. Bussan auto finance (BAF) Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Saputra, Megi, and Zainuddin Zainuddin, 'Implementation of Hiwalah at Al-Ikhlas

- Batusangkar Public Employee Cooperative', *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9.1 (2024), pp. 1–10
- Satar, Muhammad, Rahmawati Muin, and Muhammad Aksa, 'Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hadits Nabi Muhammad Saw', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6.1 (2023), pp. 29–45
- Satriani, Satriani, 'Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)
- Sutedi, Adrian, 'Hukum Gadai Syariah', 2011
- Syahrullah, Muhammad, 'Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Islamika*, 2.2 (2019), pp. 144–53
- Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Prenada Media, 2019)
- Taqwim, Ulya Insanin, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Objek Gadai (Marhun) Oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)' (IAIN Metro, 2023)
- Toyyibi, Abdul Majid, 'Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), pp. 38–50
- Ulang, Mas, 'Wawancara Nasabah PT.Gadai Mas Nusantara 25 Mei 2025'
- Ulfa, Maisara, 'Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Wisata, PT Laraiba Madania, 'Company Profile 2022 PT.Maju Aman Sejahtera Dan Anak Perusahaan', 16, 2019, pp. 8–9
<https://www.usf.edu/business/documents/departments/finance/smif/analysis-baba.pdf%0Ahttps://stories.starbucks.com/uploads/2019/01/AboutUs-Company->

Profile-1.6.21-FINAL.pdf>

Witro, Doli, 'Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: An Overview', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 5.1 (2021), pp. 1–12

Zulqadri, Zulqadri, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia' (Universitas Muslim Indonesia, 2022)



INSTRUMEN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUR KHALISA SAHRUN
 NIM : 2120203874234009
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG
 JUDUL : PADA NASABAH PT. GADAI MAS SUL-SEL
 KARIANGO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango

1. Kenapa anda berminat melakukan pengalihan hutang gadai emas?
2. Apa yang menjadi dasar atau alasan anda melakukan praktik pengalihan tersebut?
3. Bagaimana proses atau praktik pengalihan hutang gadai emas tersebut ?
4. Apa hambatan anda dalam melakukan praktik pengalihan hutang gadai emas
5. Apakah praktik pengalihan hutang gadai emas telah sesuai hutang jumlah hutang pihak pemberi gadai ?

6. Apa yang membuat anda bersedia untuk melakukan praktik pengalihan hutang gadai emas ini ?
7. Apakah anda pernah merasakan adanya kecurangan dalam praktik pengalihan hutang gadai emas ini ?

Wawancara Untuk Karyawan PT. Gadai Mas Sul-Sel

- a. Apa yang dimaksud dengan pengalihan hutang gadai emas ?
- b. Bagaimana prosedur untuk mengajukan pengalihan hutang gadai emas ?
- c. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengalihkan hutang gadai emas?
- d. Bagaimana sistem penilaian nilai emas saat pengalihan hutang gadai dilakukan?
- e. Apakah terdapat biaya tambahan atau administrasi yang perlu dibayarkan dalam proses pengalihan ini?
- f. Berapa lama biasanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengalihan hutang gadai emas?
- g. Bagaimana sistem pembayaran cicilan atau pelunasan untuk nasabah yang telah mengalihkan hutang gadai emas ?
- h. Apakah ada risiko atau hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh nasabah ketika melakukan pengalihan hutang gadai emas?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-


Dr. M. Ali Rusli, S.Th. M.HI
 NIP: 19870418 201503 1 002



Lampiran.1 Struktur Organisasi PT.Gadai Mas Nusantara Cabang Kariango Kabupaten Pinrang

DOKUMENTASI



Gambar.1 Wawancara dengan Muhammad Taufik, Kepala Unit PT.Gadai Mas Nusantara





Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Nurul





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 631 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

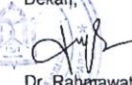
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang	:	a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
Mengingat	:	b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Memperhatikan	:	a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023; b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023; b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Khalisa Sahrin
 NIM : 212020387423009
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Utang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah Gadai Emas Kariango Kabupaten Pinrang)

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
 d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
 Pada Tanggal : 07 Maret 2024
 Dekan,

 Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP.19760901 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-660/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025

10 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR KHALISA SAHRUN
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 01 November 2002
NIM	: 2120203874234009
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LINGKUNGAN BARUGAE, KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATIRO BULU, KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG GADAI EMAS (STUDI KASUS NASABAH PT. GADAI MAS SUL-SEL KARIANGO KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurul

Tempat,Tanggal Lahir: Barugae, 13 Maret 1998

Pekerjaan : IRT

Alamat : Barugae

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nur Khalisa Sahrun yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,

(.....)

Lampiran. 6 Surat Keterangan wawancara 1

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD TAUFIK
 Tempat,Tanggal Lahir: TAPPAGALUNG, 08 JANUARI 1994
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
 Alamat : RTD BULU MAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nur Khalisa Sahrin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,


 (Muhammad Taufik....)

Lampiran. 7 Surat Keterangan wawancara 2

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

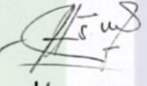
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mas Ulang
 Tempat, Tanggal Lahir: Bangae, 31-12-1965
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Bangae

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nur Khalisa Sahrin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Gadai Emas (Studi Kasus Nasabah PT.Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,


 (Mas Ulang)

Lampiran. 8 Surat Keterangan wawancara 3

PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD TAUFIK

Jabatan : KEPALA UNIT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khalisa Sahrin

Tempat, Tanggal Lahir: Pinrang, 01 November 2002

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Alamat Rumah : Kanarie, Desa Mallongi Longi, Kecamatan Lanrisang,
Kabupaten Pinrang

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah benar mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE yang telah melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG GADAI EMAS (STUDI KASUS NASABAH PT.GADAI MAS SUL-SEL KARIANGO KABUPATEN PINRANG)b" mulai tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 sebagai kelengkapan dalam proses penyelesaian Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan saat ini telah melakukan penyelesaian penelitian tersebut

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Mei 2025

Yang menerangkan,



 (Muhammad Taufik...)

Lampiran. 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0182/PENELITIAN/DPMTSP/04/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-04-2025 atas nama NUR KHALISA SAHRUN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0278/R/T.Teknis/DPMTSP/04/2025, Tanggal : 28-04-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0188/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/04/2025, Tanggal : 28-04-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :**
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : NUR KHALISA SAHRUN
 4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG GADAI EMAS (STUDI KASUS NASABAH PT. GADAI MAS SUL-SEL KARIANGO KABUPATEN PINRANG)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : NASABAH DAN KARYAWAN PT. GADAI MAS SULSEL KARIANGO
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattire Bala

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 30-10-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 29 April 2025



Blaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh ;
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN

DPMTSP

Lampiran. 10 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari Pemerintah

BIODATA PENULIS



Nur Khalisa Sahrin, lahir di Pinrang pada tanggal 01 November 2002, merupakan putri dari pasangan Ibu Mas Ulang, B.Sc., dan Almarhum Bapak Sahrin Rapi. Perjalanan pendidikannya dimulai di bangku sekolah dasar di SDN 80 Bua Lapalopo Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Mattiro Bulu. Jenjang sekolah menengah atas diselesaikannya di SMAN 7 Pinrang dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Islam.

Kehidupan penulis diwarnai oleh ketabahan. Sejak usia tujuh tahun, ia telah ditinggal sang ayah dan tumbuh besar bersama ibu yang hebat serta seorang saudara perempuan bernama Nurul Aqmarina, S.H. Pada usia 20 tahun, di tengah kesibukan perkuliahan semester tiga, ia memutuskan untuk menikah dengan Wahyu. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan mendalam akan usia orang tua yang sudah tidak lagi muda, menunjukkan tanggung jawab dan keinginan untuk meringankan beban keluarga.

Minatnya dalam dunia literasi telah tumbuh sejak duduk di bangku SMP, di mana ia menyukai mengarang cerita dan menulis karya tulis ilmiah. Semasa SMA, penulis pernah menjadi bagian dari lomba sains nasional tingkat kabupaten untuk bidang Fisika. Semangatnya dalam menulis terus berlanjut di bangku perkuliahan, terbukti dari keikutsertaannya dalam berbagai kompetisi membuat artikel dan karya tulis ilmiah antar fakultas, yang berhasil mengantarkannya meraih juara ketiga.

Pengalaman praktis Penulis juga meliputi kegiatan magang di Pengadilan Agama Kelas II B Polewali Mandar. Saat ini, ia sedang berfokus pada penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Hutang pada Nasabah PT. Gadai Mas Sul-Sel Kariango Kabupaten Pinrang." Dengan motto hidup "harus lebih baik dari hari kemarin," penulis menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam setiap aspek kehidupannya.